

No. Reg: 203090000030008

LAPORAN PENELITIAN



PENDAMPINGAN PENGURUSAN SERTIFIKASI PRODUK MAKANAN HALAL BAGI UMKM DALAM Mendukung BANDA ACEH MENJADI KOTA WISATA HALAL

Ketua Peneliti

Inayatillah, MA.Ek
NIDN: 2004088203
NIPN: 200408820302106

Anggota:

Isnaliana, S.HI.,MA

Klaster	Pengabdian/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan
Bidang Ilmu Kajian	Ekonomi Islam
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2020

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2020**

1. a. Judul : Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi UMKM Dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal
- b. Klaster : Pengabdian/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan
- c. No. Registrasi : 203090000030008
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Ekonomi Islam

2. Peneliti/Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Inayatillah, MA.Ek
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : 198208042014032002
 - d. NIDN : 2004088203
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 200408820302106
 - f. Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.1/III/b
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor
 - h. Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Isnaliana, S.HI., MA
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

3. Lokasi Penelitian : Banda Aceh
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 7 (Tujuh) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2020
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 35.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2020
8. *Output* dan *Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag
NIP. 197610092002121002

Banda Aceh, 19 Oktober 2020
Pelaksana



Inayatillah, MA.Ek
NIDN. 2004088203

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : **Inayatillah, MA.Ek**
NIDN : 2004088203
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tgl. Lahir : Banda Aceh/ 4 Agustus 1982
Alamat : Jl. Cut Makmum No.7 Beurawe Banda
Aceh 23124
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan
Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: "Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi UMKM Dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal" adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada kluster Pengabdian/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Oktober 2020
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,



Inayatillah, MA.Ek
NIDN. 2004088203

PENDAMPINGAN PENGURUSAN SERTIFIKASI PRODUK MAKANAN HALAL BAGI UMKM DALAM Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal

Ketua Peneliti:

Inayatillah Djakfar

Anggota Peneliti:

Isnaliana

Abstrak

Pendampingan pengurusan sertifikasi produk makanan halal bagi UMKM merupakan salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan produk halal dalam mendukung Banda Aceh sebagai kota wisata halal. Mengingat Banda Aceh sebagai salah satu pusat dari segala aktivitas, mulai dari politik, ekonomi, pendidikan, bisnis dll. Bahkan destinasi objek wisata, sehingga tersedianya produk halal sebagai sebuah keniscayaan dalam pelayanan wisata halal. Dengan demikian, tersedianya produk makanan halal pada setiap destinasi objek wisata memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Di sisi lain, adanya standar halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MPU Aceh juga memperkuat legalitas dari produk yang dipasarkan baik dari segi komposisi dan prosesnya. Juga dapat meningkatkan omzet penjualan. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengidentifikasi kendala UMKM dalam pengurusan sertifikasi produk makanan halal di Kota Banda Aceh, lalu untuk mengetahui mekanisme pengurusan sertifikasi produk makanan halal bagi UMKM di Kota Banda Aceh. Kemudian untuk mendeskripsikan model pendampingan yang efektif dalam pengurusan sertifikasi produk makanan halal bagi UMKM dalam mendorong wisata halal di Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan Pendampingan/pengabdian masyarakat berbasis lembaga keagamaan ini menggunakan model penelitian action research, dengan menggunakan pendekatan PRA (Participatory Rural Appraisal). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengurusan sertifikasi halal, yaitu: Biaya Sertifikasi, Keyakinan produsen, rumit dan lamanya proses pengurusan, perlindungan kerahasiaan resep, tidak mampu memenuhi pasar, keterbatasan informasi, belum adanya kesiapan UMKM. Mekanisme Pengajuan sertifikasi produk halal, adalah; pertama, mengisi dokumen permohonan sertifikasi halal perusahaan dan kedua, mengisi dokumen manual Sistem Jaminan Halal (SJH) perusahaan. Kemudian model pendampingan pengurusan sertifikasi produk makanan halal dalam mendukung wisata halal dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, yaitu: Pra Konstruksi, Konstruksi dan Pasca Konstruksi.

Kata Kunci: Sertifikasi Produk Halal; UMKM; Wisata Halal

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian berbasis pengabdian/pendampingan kepada masyarakat dengan judul **“Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi UMKM Dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Dinas Koperasi dan UMKM Aceh;
5. Staf Pengelola PLUT Dinas Koperasi dan UMKM Aceh;
6. Ketua LPPOM MPU Aceh;
7. Auditor LPPOM MPU Aceh;
8. Para Nara Sumber dan Pelaku UMKM.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian berbasis pengabdian/pendampingan kepada masyarakat ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 16 September 2020

Ketua Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Inayatillah', written in a cursive style.

Inayatillah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kontribusi Penelitian.....	11
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Sertifikasi Produk Makanan Halal bagi UMKM Dalam Mendorong Wisata Halal.....	15
B. Kajian Kepustakaan.....	23
C. Kerangka Teori.....	29
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Subjek Penelitian.....	32
D. Teknik Pelaksanaan Pendampingan/Pengabdian.....	32
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Karakteristik Pelaku Usaha UMKM.....	35
B. Kendala Dalam Pengurusan Sertifikasi Produk Halal Oleh Pelaku UMKM Di Banda Aceh.....	36
C. Mekanisme Pengurusan Sertifikasi Halal.....	46
D. Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal Bagi Umkm Dalam Mendorong Wisata Halal Di Banda Aceh.....	52

BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80
BIODATA PENELITI	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah Perusahaan, Produk dan Sertifikat Halal.....	5
Tabel 1.2 Jumlah penduduk Banda Aceh Berdasarkan Agama Tahun 2018.....	6
Tabel 1.3 Jumlah UMKM di Banda Aceh	7
Tabel 2.1 Penelitian terkait	27
Tabel 3.1 Informan Penelitian	32
Tabel 4.1 Daftar Pelaku Usaha Pendampingan	35
Tabel 4.2 Kawasan Pengembangan Wisata di Aceh.....	69
Tabel 4.3 Rekapitulasi Data Pergerakan Kunjungan Wisatawan Aceh Tahun 2016-219.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	30
Gambar 4.1 WA Grup Sertifikasi Halal.....	56
Gambar 4.2 Bimbingan Teknis Pengisian Form Sertifikasi Halal	57
Gambar 4.3 Publikasi Kegiatan Bimtek.....	58
Gambar 4.4 Audit Lapangan.....	59
Gambar 4.5 Diskusi Via WA Grup Perihal Perbaikan	62
Gambar 4.6 Komunikasi via WA dengan auditor	63
Gambar 4.7 Komunikasi via WA pelaku UMKM	64
Gambar 4.8 Hasil perbaikan dari pelaku UMKM	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Workshop Bimbingan Teknis Pengisian Form Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi Pelaku UMKM Di Kota Banda Aceh.....	81
Lampiran 2 Visitasi Auditor Dalam Mengaudit Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi Pelaku UMKM.....	83
Lampiran 3 Berita Acara Audit Halal Dan Saran Rekomendasi.....	92
Lampiran 4 Sertifikasi Halal.....	100

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aceh merupakan salah satu daerah yang mayoritas penduduknya Muslim. Sebagai daerah berpenduduk Muslim terbesar di Indonesia, Aceh memiliki potensi menjadi produsen makanan halal terbesar. Sayangnya, pemasaran produk makanan halal belum mampu menguasai pasar nasional. Aceh memiliki penduduk Muslim yang jumlahnya mencapai 4.494.410 (Sensus Penduduk, 2010), maka dengan sendirinya Aceh dapat menjadi pasar konsumen Muslim terbesar. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu hal yang sangat urgen untuk diperhatikan baik oleh pemerintah, masyarakat dan produsen.

Sebagai provinsi yang menjalankan aturan syariat Islam, Aceh ternyata belum sepenuhnya melaksanakan sistem jaminan produk halal makanan dan minuman yang diproduksi dan beredar di tengah masyarakat yang mayoritas Islam tersebut. Padahal kehalalan setiap makanan yang dikonsumsi oleh setiap orang Muslim adalah kunci paling utama untuk keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Hal ini selaras dengan anjuran Islam seperti yang termaktub dalam QS. Al-Baqarah: 168 yang artinya *“Wahai manusia makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan musuh yang nyata bagimu orang-orang yang beriman”*.

Kemudian juga disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 172 artinya, *“Wahai orang-orang yang beriman makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”*. Dan QS. Al-Baqarah: 173 artinya *“Sesungguhnya*

Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun”.

Berdasarkan dalil di atas, Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman untuk memakan makan yang halal dan mengharamkan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah SWT, kecuali jika terpaksa dan tidak melampaui batas. Untuk menentukan produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat itu halal maka harus ada logo sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI pada kemasannya. Tujuan pencantuman logo halal pada produk makanan dan minuman adalah untuk melindungi konsumen dan hak-hak konsumen Muslim terhadap produk yang tidak halal. Serta memberikan kepastian hukum kepada konsumen Muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Hukum Islam. Konsumen Muslim tidak akan ragu-ragu membeli produk makanan dan minuman, karena pada kemasan produk makanan dan minuman tercantum logo halal dan mencegah konsumen Muslim terhadap produk yang tidak halal.

Hadirnya Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam menguatkan tentang pentingnya implementasi sistem jaminan halal. Sementara dalam pasal 23 ayat (1) juga disebutkan bahwa pemerintah Aceh berkewajiban melaksanakan sistem jaminan halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan beredar di Aceh.

Kewajiban produk halal tidak hanya ditegaskan dalam al-qur'an dan qanun saja, juga diperkuat secara regulasi nasional. Seperti di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) mengamanatkan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan konsumen Muslim khususnya Undang-undang tentang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Kemudian Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Kepmenkes Republik Indonesia No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan Atas Kepmenkes Republik Indonesia No. 82/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan "Halal" pada Label Makanan, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Kesemua regulasi tersebut menjadi acuan dan penguat pelaksanaan pangan halal.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan juga disebutkan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan

lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengelohan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No. 18 Tahun 2012).

Meskipun Aceh dikenal sebagai daerah penerapan syariat Islam. Namun siapa yang bisa menjamin bahwa semua jenis produk yang diproduksi oleh produsen sudah terbebas dari unsur non halal. Dalam rangka memenuhi kewajiban pelaksanaan syariat Islam di Aceh, persoalan makanan halal harus mendapat perhatian khusus sehingga jangan sampai masyarakat Aceh memakan makanan yang jauh dari kriteria halal. Maka untuk itulah diperlukan sistem jaminan halal berupa sertifikat halal bagi produsen sebagai bukti dari standar kehalalan suatu produk. Hal ini bertujuan memberikan kenyamanan, rasa aman dan keamanan bagi konsumen Muslim.

Namun di sisi lain banyaknya produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen Muslim sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak halal. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan konsumen dan rendahnya kesadaran dan kewajibannya. Juga semakin pesatnya perkembangan teknologi pangan terutama Agro industri pangan olahan yang mengakibatkan penggunaan *ingredient* dalam pengelohan pangan menjadi sangat bervariasi. Adapun perkembangan penggunaan *ingredient* ini didorong oleh kebutuhan akan *ingredient* dengan sifat-sifat tertentu yang diinginkan dengan harga yang murah, sehingga mengabaikan kehalalan sebuah produk. Maka dari sinilah keberadaan sertifikat halal menjadi unsur terpenting dalam konsep produk makanan halal.

Sertifikat halal merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen dari berbagai macam makanan yang dianggap tidak layak sesuai syariat Islam, khususnya Aceh yang penduduknya mayoritas Islam, juga memberikan keuntungan untuk mendorong kompetisi dan menjadi keunggulan pasar. Bahkan saat ini sertifikat halal memiliki nilai jual cukup tinggi dan menjadi sebuah *trend* untuk daya saing di dunia perdagangan. Namun hal ini belum terlaksana di Aceh terutama bagi UMKM yang menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih maju.

Prospek UMKM di Aceh memiliki perkembangan yang cukup bagus, karena semua sektor mendukung pertumbuhan bisnis ini terutama pemerintah dan lembaga keuangan syariah. Di lihat dari jumlahnya Aceh memiliki 9000 UMKM yang tersebar di beberapa wilayah yang ada di Aceh, namun sayang dari jumlah tersebut hanya 700 yang sudah memiliki sertifikat halal (Wawancara dengan Fakhurrrazi, LPPOM MUI Aceh 12 Juli 2019). Hal tersebut serupa secara nasional, dimana antara jumlah perusahaan dan jumlah produk tidak sebanding dengan jumlah sertifikat halal. Mengenai data tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Jumlah Perusahaan, Produk dan Sertifikat Halal

No	Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Produk	Jumlah Sertifikat Halal
1	2016	6.564	114.264	7.392
2	2017	7.198	127.286	8.157
3	2018	11.249	204.222	17.398
4	2019	13.951	274.796	15.495

Sumber Data: Lembaga Pangkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI, 2020.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah perusahaan, jumlah produk dan jumlah sertifikat halal. Namun peningkatan jumlah sertifikat halal masih jauh tertinggal di bandingkan dengan *trend* kenaikan jumlah produk sertiap tahunnya. Artinya masih banyak perusahaan dan produk yang belum memiliki sertifikat halal. Begitu halnya dengan UMKM yang ada di Aceh dimana selama ini banyak pelaku bisnis tersebut hanya mengandalkan *self claim* (pengakuan diri yang tidak dibuktikan) untuk membuktikan kehalalan produk yang dimilikinya. Begitu juga dengan UMKM yang ada di kota Banda Aceh.

Banda Aceh merupakan salah satu kota yang berada di Aceh dan menjadi ibukota Provinsi Aceh, Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Meski kota ini diduduki oleh beragam agama, namun tetap mayoritas penduduknya Muslim. Hal ini dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Jumlah penduduk Banda Aceh Berdasarkan Agama Tahun 2018

No.	Jenis Agama	Jumlah Jiwa
1	Islam	222.582
2	Protestan	717
3	Katolik	538
4	Hindu	39
5	Budha	2755

Sumber: Pemerintah Kota Banda Aceh, 2018.

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa penduduk yang beragama Islam mendominasi di kota Banda Aceh yaitu sebesar 222.582 jiwa di bandingkan dengan agama lainnya. Besarnya jumlah ini juga diharapkan berdampak pada implementasi nilai-nilai Islam pada

semua aktivitas bisnis pemeluknya termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai produsen produk makanan dan minuman.

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan istilah umum dalam khazanah ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2008. Untuk Banda Aceh sendiri perkembangan usaha ini juga memiliki prospek yang sangat bagus. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Jumlah UMKM di Banda Aceh

No.	Jenis	Jumlah
1	Menengah	2.362 Unit (3 %)
2	Kecil	27.913 Unit (29%)
3	Mikro	65.227 Unit (68%)

Sumber data: Dinas Koperasi Aceh, 2018.

Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Banda Aceh masih didominasi oleh jenis usaha mikro sebesar 65.227 Unit dibandingkan dengan usaha menengah sebesar 2.362 Unit. Namun sayang, jumlah keseluruhan UMKM yang ada di kota Banda Aceh belum dilengkapi dengan sistem jaminan halal produk terutama sertifikasi halal.

One Village One Product (OVOP) mencatat bahwa kota Banda Aceh memiliki 578 produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan 116 di antaranya sudah dibukukan. Saifullah Muhammad sebagai ketua tim OVOP juga menyampaikan OVOP bersama Pemkot bekerjasama dengan *Center for Creative Industries of Syiah Kuala University* (CCIC) untuk melakukan pengembangan ekonomi kreatif dalam tiga tahun terakhir ini. Ia juga menyebutkan dari ratusan produk tersebut itu

dihasilkan oleh 11.605 UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM dan ekonomi kreatif di Kota Banda Aceh memiliki potensi menjanjikan. Namun dari keseluruhan UMKM yang ada hanya 40 yang dibina secara berkelanjutan karena produk yang dihasilkan memiliki potensi dikembangkan (Antaraneews Aceh, 2018).

Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan kota Banda Aceh, saat ini terdapat 11.605 wirausaha di Banda Aceh atau setara dengan 4,5 persen dari total jumlah penduduk ibu kota provinsi Aceh. Di lihat dari persentase ini maka angka ini di atas rata-rata nasional dan tentu saja potensi sangat besar untuk menggerakkan perekonomian masyarakat Banda Aceh. Dalam hal ini Pemkot Banda Aceh juga berkomitmen dalam mengembangkan UMKM dan ekonomi kreatif. Hal ini dibuktikan dengan mengucurkan anggaran mencapai Rp9 miliar untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan UMKM. Hal ini dilakukan Pemkot dalam rangka menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di kota Banda (Antaraneews Aceh, 2018).

Banyaknya UMKM dan produk yang dihasilkan tidak dilengkapi oleh sistem jaminan produk halal, sehingga dikhawatirkan berdampak pada lemahnya persaingan pasar terutama produk makanan dan minuman yang diproduksi. Melihat fenomena di atas maka diperlukan pendampingan pengurusan sertifikasi halal kepada para ibu majlis ta'lim di kota Banda Aceh. Mengingat para ibu majlis ta'lim di beberapa wilayah di kota Banda Aceh merupakan pelaku UMKM, kegiatan ini penting dilakukan agar Indonesia secara umumnya dan Banda Aceh sebagai kota madani secara khususnya siap dalam mewujudkan dan

mengembangkan sektor pariwisata syariah salah satunya yaitu melalui penerapan konsep halal pada produk makanan dan minuman.

Wisata syariah atau wisata halal di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Hal itu terbukti dari posisi Indonesia yang menempati urutan keempat destinasi wisata terfavorit di dunia. Wisata syariah tidak terbatas pada destinasi religi saja, akan tetapi seluruh jenis wisata yang memberikan layanan dan fasilitas sesuai kebutuhan wisatawan muslim harus terjamin kehalalannya, salah satunya adalah tersedianya makanan halal. Oleh karenanya Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN MUI (X) 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang didalamnya juga menegaskan bahwa makanan yang tersedia ditempat destinasi harus bersertifikasi halal.

Kemudian adanya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Halal dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, kedua regulasi tersebut berlaku pada bulan Oktober tahun 2019. Artinya Pendampingan/pengabdian ini dinilai cukup penting untuk dalam mempercepat lahirnya produk yang bersertifikat halal khususnya di Aceh. Berdasarkan regulasi ini juga untuk menjamin kehalalan sebuah produk, pemerintah telah menunjuk Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan proses sertifikasi halal produk (MUI). Tindak lanjut dari amanah tersebut, MUI mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) yang fokus pada pengurusan administratif, audit/pemeriksaan produk, hingga dikeluarkannya sertifikat halal.

Sebagai kota destinasi wisata religi utama di Provinsi Aceh. Saat ini, Banda Aceh sedang mempersiapkan diri dalam percepatan sertifikasi

produk halal. Bahkan digelar acara pelatihan bagi penyelia produk halal. Untuk mencapai target tersebut, perlu dikembangkan sertifikasi halal bagi produk makanan khas daerah. Permasalahan yang muncul pada UMKM adalah jangkauan distribusi yang sangat terbatas karena produk yang dihasilkan belum memenuhi kualifikasi produk untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, yaitu: produk belum tersertifikasi halal. Merujuk pada fakta tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan model pendampingan sertifikasi produk makanan halal kepada para ibu majlis ta'lim pemilik UMKM di kota Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka pendampingan masyarakat dalam pengurusan serifikasi halal para produk makanan memiliki beberapa poin penting yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Apa saja kendala UMKM dalam pengurusan sertifikasi produk makanan halal di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana mekanisme pengurusan sertifikasi produk makanan halal bagi UMKM di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana model pendampingan yang efektif dalam pengurusan sertifikasi produk makanan halal bagi UMKM dalam mendorong wisata halal di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari pendampingan/pengabdian berbasis lembaga

keagamaan khususnya para ibu majlis ta'lim pemilik UMKM dalam pengurusan sertifikasi produk makanan halal adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi kendala UMKM dalam pengurusan sertifikasi produk makanan halal di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui mekanisme pengurusan sertifikasi produk makanan halal bagi UMKM di Kota Banda Aceh.
3. Untuk mendeskripsikan model pendampingan yang efektif dalam pengurusan sertifikasi produk makanan halal bagi UMKM dalam mendorong wisata halal di Kota Banda Aceh.
4. Membantu pemerintah menjalankan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Halal dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
5. Mendukung Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN MUI(X) 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang didalamnya makanan yang tersedia ditempat destinasi harus bersertifikasi halal.
6. Meningkatkan omzet penjualan bagi UMKM di Kota Banda Aceh.

D. Kontribusi Penelitian

Pendampingan/pengabdian berbasis lembaga keagamaan khususnya para ibu majlis ta'lim pemilik UMKM dalam pengurusan sertifikasi produk makanan halal di Kota Banda Aceh nantinya akan banyak pihak yang merasakan kontribusi dari kegiatan ini diantaranya:

1. UIN Ar-Raniry

Dengan adanya pendampingan/pengabdian berbasis lembaga keagamaan khususnya para ibu majlis ta'lim pemilik UMKM dalam

pengurusan sertifikasi produk makanan halal di Kota Banda Aceh memberikan kontribusi kepada kampus terutama dalam mengembangkan model pendampingan berbasis lembaga keagamaan. Selain itu juga adanya pendampingan ini menjadikan akademisi berbaur langsung dengan masyarakat sehingga menjadi *Problem Solving* dari kendala-kendala yang mereka hadapi.

2. Pemerintah

Dengan adanya pendampingan/pengabdian berbasis lembaga keagamaan khususnya para ibu majlis ta'lim pemilik UMKM dalam pengurusan sertifikasi produk makanan halal di Kota Banda Aceh tentunya akan sangat membantu pemerintah menjalankan amanat Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Halal dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal serta Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN MUI(X) 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Pariwisata yang didalamnya makanan yang tersedia ditempat destinasi harus bersertifikasi halal. Sehingga pendampingan ini sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan wisata halal di Aceh.

3. Praktisi

Dengan adanya pendampingan/pengabdian berbasis lembaga keagamaan khususnya para ibu majlis ta'lim pemilik UMKM dalam pengurusan sertifikasi produk makanan halal di Kota Banda Aceh tentunya akan sangat membantu mereka dalam mempercepat mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MPU Aceh.

4. Peneliti

Dengan adanya pendampingan/pengabdian berbasis lembaga keagamaan khususnya para ibu majlis ta'lim pemilik UMKM dalam pengurusan sertifikasi produk makanan halal di Kota Banda Aceh tentunya selain dapat mengaplikasikan ilmu dalam bidang ekonomi Islam, kemudian juga memberikan kepuasan batin tersendiri karena bisa membantu dan memberikan kemudahan kepada orang lain, karena "*khairunnas anfa'uhum linnas*" yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain.

BAB II

LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan dipaparkan teori yang berkaitan, kajian kepustakaan dan kerangka teori. Dimulai dengan teori yang mendasari penelitian ini, penjelasan mengenai istilah-istilah yang sering digunakan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan deskripsi penelitian terdahulu dan gambaran model penelitian.

A. Sertifikasi Produk Makanan Halal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Mendorong Wisata Halal

1. Sertifikasi Produk Makanan Halal

Sertifikasi dapat diartikan sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengawasan mutu pangan yang penyelenggaraannya dapat dilakukan secara laboratories atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Sertifikat mutu ini diberlakukan guna memberikan jaminan kepada masyarakat, bahwa pangan yang dibeli telah memenuhi standar mutu tertentu, tanpa mengurangi tanggung jawab pihak produsen pangan guna memenuhi ketentuan kebijakan hukum yang ada (Depag RI, 2003).

Kata "*halal*" berarti sesuatu yang diizinkan, diperbolehkan dan biasanya digunakan untuk pengertian sah. Jika dikaitkan dengan produk farmasetik, makanan, dan minuman maka halal dapat dimaknai sebagai produk farmasetik, makanan atau minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh seorang Muslim (Rohman, 2012). Konsep halal dalam Islam memiliki motif yang sangat spesifik seperti untuk melestarikan kemurnian agama, untuk menjaga mentalitas Islam, untuk mempertahankan hidup, untuk melindungi properti, untuk melindungi generasi masa depan, untuk menjaga

harga diri dan integritas. Aspek halal juga mengacu pada semua aspek kehidupan seperti perilaku yang diperbolehkan, ucapan dan pakaian (Ijaj, 2011). Bagi umat Islam, apa yang membuat halal atau diizinkan biasanya dikembalikan pada hukum Islam yang sebagian besar bersifat pasti dan tidak berubah.

Menurut Departemen Agama yang dimuat dalam KEPMENAG RI No 518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan. Halal ialah tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Halal dalam bahasa kita berarti diizinkan. Semua jenis makanan dan minuman adalah halal kecuali yang secara khusus disebutkan (haram) dalam Al-quran dan hadis nabi Muhammad saw, dan manusia di larang mengganti atau membolak-balikkan hukum tersebut, yang haram menjadi halal atau sebaliknya (Sakr, 2006).

Masalah halal dan haram dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, sebab masalah tersebut meliputi hampir sebagian besar ajaran Islam. Pada garis besarnya ajaran Islam itu terbagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu pertama, berisi perintah-perintah (*al-awâmir*) yang harus dikerjakan oleh umat Islam baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah-Nya di muka bumi (*khalîfah Allâh fi al-ardh*). Kedua, berisi larangan-larangan (*al-nawâhî*) yang harus ditinggalkan oleh umat Islam. Ketiga, petunjuk-petunjuk (*al-irsyâdât*) untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat.

Oleh sebab itu, konsep halal menjadi penting karena menjadi bagian dari merek dalam berkomunikasi, khususnya bagi masyarakat Muslim. Bahkan lebih dari itu, kata halal bukan hanya elemen merek

saja melainkan juga bagian dari sistem kepercayaan, kode etik-moral, dan integral dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga istilah halal atau pemenuhan prinsip-prinsip syariah merupakan suatu proses atau nilai yang diperoleh dalam memainkan peran penting untuk membentuk pikiran konsumen Muslim, terutama ketika berhubungan dengan konsumsi. Sehingga jenis konsumsi di tingkat produk yang harus ditawarkan sebagai sebuah merek mesti melalui sebuah pendekatan yang lebih luas dari definisi halal.

Produk halal kini menjadi *trend* konsumsi baik di negara Muslim maupun non Muslim. Sebagai negara dengan mayoritas berpenduduk Muslim, Indonesia umumnya dan Aceh Khususnya sudah seharusnya memperhatikan kebutuhan warganya dalam mengkonsumsi produk halal, salah satunya melalui sertifikat halal. Dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa konsumen diberikan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta memberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pelaku usaha juga dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label (Sayekti, 2014).

Dalam UU JPH, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam dan jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Al-Qur'an sendiri menegaskan bahwa makanan dan minuman yang diharamkan adalah bangkai, darah babi, dan

daging hewan yang disembelih dengan nama selain Allah SWT, serta *khamr* atau minuman yang memabukkan.

Sementara itu dalam “Panduan Sertifikat Halal” yang dikeluarkan oleh Departemen Agama (2008), dijelaskan bahwa produk yang halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, antara lain:

- a) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi;
- b) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran;
- c) Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih menurut tata cara syariat Islam;
- d) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya. Jika pernah digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya terdahulu harus dibersihkan dengan tata cara syariat Islam;
- e) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung *khamar*.

Persoalan ketentuan produk halal sudah cukup lama ada di negara kita. Dalam PP No. 69 tahun 1999 pasal 1, pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik menyangkut bahan baku pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan

hukum agama Islam. Keputusan bersama Menkes dan Menag No.427/me.kes/VIII/1985 dan No. 68 tahun 1985 pasal 1 menyebut makanan yang halal adalah semua jenis makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram dan atau diolah/diproses menurut agama Islam. Oleh karenanya untuk menyatakan suatu produk dikatakan halal atau tidak maka haruslah dapat dibuktikan dengan bukti sertifikat halal.

Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki 2 (dua) hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI. Pelaku usaha sebelum mengajukan sertifikat halal harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal yang merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Badan POM).

Sertifikasi halal dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahapan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar LPPOM MUI. Sedangkan sertifikat halal yaitu fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang komisi fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI (Depag RI, 2003). Jadi sertifikat halal MUI merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari

instansi pemerintah yang berwenang. Atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Provinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh suatu perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Pelaku usaha sebelum mengajukan sertifikat halal harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal yang merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LP-POM MUI.

Adapun tujuan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sesuai dengan imannya, sehingga dapat menunjang kelancaran dan kestabilan pembangunan nasional. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal. Dengan demikian adanya sertifikasi halal dapat membuat produsen makanan tidak akan dirugikan, justru akan lebih terjalin kelangsungan usahanya (Al-Asyar, 2003).

Sedangkan wisata halal sebagaimana disosialisasikan dalam Indonesia Halal Expo (Index) 2013 dan Global Halal Forum yang digelar pada 30 Oktober-2 November 2013 di gedung pusat Niaga, JIExpo (RPJ), Jakarta (Rabu, 30/10/2013), President Islamic Nutrition Council of America, Muhammad Munir Caundry, menjelaskan bahwa, *"wisata halal merupakan konsep baru pariwisata. Ini bukanlah wisata religi seperti umroh dan menunaikan ibadah haji. Wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim"*. Dalam hal ini hotel yang

mengusung prinsip syariah tidak melayani minuman beralkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita (Wuryasti, 2013). Begitu halnya dengan sertifikasi produk makanan halal, karena makanan halal merupakan salah satu layanan yang harus ada dalam wisata halal.

Dalam pariwisata halal, keterlibatan (Muslim), tempat (tujuan kunjungan), produk (berupa tempat tinggal, makanan dan minuman), dimensi kegiatan (ekonomi, budaya, agama) dan pengelolaan proses pelayanan (pemasaran dan isu-isu etis dalam kegiatan wisata) menjadi isu penting dalam mendorong sektor pariwisata bagi sebuah daerah khususnya kota Banda Aceh, sebagai salah satu kota yang menerapkan syariat Islam.

Dengan menerapkan wisata halal di kota Banda Aceh, maka sudah seharusnya penyediaan fasilitas halal termasuk bidang kuliner menjadi salah satu hal yang sangat urgen untuk dilakukan. Karena kuliner merupakan kebutuhan dasar manusia. Ditambah lagi dengan Aceh yang terkenal sebagai salah satu daerah destinasi wisata kuliner. Dengan demikian pelaku UMKM harus didorong untuk pengurusan sertifikasi halal.

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Rafika (2010) mendefinisikan Usaha Kecil sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Menurut SK Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 05 Juni 1994 adalah “perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan nilai penjualan

atau omset senilai Rp66 juta atau setinggi-tingginya Rp600 juta di luar tanah dan bangunan yang ditempati”.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pelaku ekonomi baik secara lokal maupun nasional berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kontribusinya dalam industri pangan sangat diperlukan. Akan tetapi, produk yang dihasilkan juga harus memperhatikan unsur kehalalannya sebagai jaminan kepada konsumen yang dibuktikan dengan sertifikasi halal yang dikeluarkan baik oleh MUI setempat maupun LPPOM MPU (untuk daerah Aceh).

Dengan demikian, Aceh sebagai daerah penerapan syariat sudah seharusnya bagi pelaku ekonomi khususnya UMKM untuk memperhatikan jaminan halal bagi produk makanan. Mengingat Aceh khususnya Banda Aceh memiliki jumlah UMKM yang sangat prospek dalam mendorong industri wisata halal. Namun sangat disayangkan jumlah UMKM yang ada tidak sebanding dengan jumlah sertifikasi halal. Mengingat sertifikasi halal bagi UMKM merupakan suatu standar jaminan bagi produk yang dihasilkan dan juga keamanan bagi konsumen. Termasuk konsumen disini adalah wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang melakukan kunjungan ke Aceh dan Banda Aceh.

Salah satu daya Tarik wisata halal Aceh adalah kulineri. Oleh karena itu pelaku UMKM harus mampu melihat ini sebagai prospek dan peluang dalam meningkatkan perekonomian baik secara lokal maupun nasional. Dengan demikian potensi kuliner ini harus dikemas sesuai dengan amanat Undang-undang No. 33 tahun 2014 dan Qanun No. 8 tahun 2016 tentang system jaminan halal. Kedua regulasi ini

mensyaratkan bahwa pelaku bisnis/UMKM untuk menyertai sertifikat halal sebagai standar keamanan produknya.

B. Kajian Kepustakaan

Kajian tentang sertifikasi halal merupakan suatu kajian yang perlu diperhatikan mengingat pentingnya suatu produk untuk mendapatkan sertifikat halal terutama para ibu majlis ta'lim yang memiliki UMKM. Namun sebelumnya penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti yang lain dari sudut pandang yang berbeda di antaranya:

Rahman (2017) Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan). Hasil penelitiannya menunjukkan Proses Sertifikasi Halal Produk yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Adapun proses sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu: Pendaftaran, Pelaksanaan Audit Sertifikasi Halal, Rapat Auditor Halal LPPOM MUI, Rapat Komisi Fatwa MUI, dan Penerbitan Sertifikat Halal. Sedangkan landasan hukum proses sertifikasi halal di Indonesia yaitu: a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. b) Kepmenkes Republik Indonesia No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes Republik Indonesia No. 82/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan "Halal" pada Label Makanan. c) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. d) Undang-Undang Republik

Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Pada penelitian ini lebih memfokuskan kajian pada tinjauan yuridis dari penerapan sertifikasi halal.

Selanjutnya Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim (Syafriada, 2016). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Produsen mengajukan permohonan sertifikat halal ke sekretariat LPPOM MUI dengan mengisi Borang, mendaftarkan seluruh produk, lokasi produksi, pabrik pengemasan dan tempat makan, menu yang dijual, gerai, dapur serta gudang. Bagi Rumah Potong Hewan mendaftarkan tempat penyembelihan. Borang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat. LPPOM MUI memeriksa kelengkapannya dan bila belum lengkap perusahaan harus melengkapi. LPPOM MUI melakukan audit melalui Tim auditor melakukan pemeriksaan/audit kelokasi produsen pada saat memproduksi produk. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat auditor LPPOM MUI. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor membuat laporan untuk diajukan pada sidang Komisi Fatwa MUI. Kemudian sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit, jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan dan hasilnya dikembalikan kepada produsen. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.

Faidah (2016) Sertifikasi Halal Produk Keripik Tempe Pada Sentra Industri Sanan Untuk Mendukung Malang Menjadi Kota

Wisata Syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pendampingan sertifikasi halal pada delapan UKM “Keripik Tempe” desa Sanan Malang setelah melalui beberapa tahapan, seluruh produk mendapatkan persetujuan Komisi Fatwa bahwa produk UKM dinyatakan “halal” dan berhak menempelkan logo “halal” yang dikeluarkan BPOM Jatim.

Penelitian tentang Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam (Putra, 2017). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan sertifikasi halal dalam system hukum Nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral, karena sertifikasi halal termaktub dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang secara system hukum merupakan bagian dari system hukum, yaitu substansi hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum secara bersifat imperative. Dan ini juga dilakukan sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam. Oleh karenanya fatwa halal yang dihasilkan oleh MUI harus ditaati dan dipatuhi baik oleh pemerintah maupun umat Islam.

Sayekti (2014) dalam penelitiannya jaminan produk halal dalam perspektif kelembagaan menyatakan sebagai negara dengan mayoritas berpenduduk Muslim, Indonesia sudah seharusnya memperhatikan kebutuhan warganya dalam mengkonsumsi produk halal, salah satunya melalui pemberian jaminan halal atas produk yang dikonsumsi. Pemerintah memberikan kewenangan penyelenggaraan sertifikasi halal kepada LPPOM MUI sejak tahun 2001, dimana sertifikat halal masih bersifat sukarela oleh pelaku usaha dan berlaku

hanya untuk 2 tahun. Keberadaan BPJHP memiliki beberapa kekuatan, antara lain penyelenggaraan JPH dan keberadaan LPH menjadi terorganisasi dan masa berlaku sertifikat halal menjadi 4 tahun. Sedangkan kelemahannya antara lain alur proses sertifikasi menjadi panjang dan birokrasi karena banyak pihak/lembaga yang terlibat. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian lain yang dilakukan oleh Sayekti (2014), *trend* peningkatan mengkonsumsi produk halal di seluruh dunia didorong oleh populasi umat Islam yang sangat besar. Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk Muslim terbesar didunia, Indonesia sudah seharusnya memperhatikan kebutuhan warganya dalam mengkonsumsi produk halal. Salah satunya melalui penyelenggaraan pemberian jaminan halal atas produk yang dikonsumsi oleh warganya. Kehadiran UU JPH yang ditetapkan tanggal 25 September 2014 menjadi payung hukum atas pelaksanaan JPH di Indonesia. Sertifikat halal menjadi suatu hal yang wajib atas produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Selanjutnya penelitian tentang Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya edukasi produk halal, sehat dan berkualitas di masyarakat mendesak dilakukan, sebagai upaya penguatan hak-hak konsumen. Gagasan perlindungan konsumen dapat disampaikan secara luas kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan advokasi konsumen, seperti pendidikan, penelitian, pengujian, pengaduan, dan publikasi media konsumen. Termasuk membuat gerakan perlindungan konsumen (seperti yang dilakukan YLKI) bisa dilakukan melalui

koridor hukum resmi, yaitu bagaimana memberi bantuan hukum kepada masyarakat atau konsumen (Maulidia, 2013). Dari beberapa deskripsi penelitian terkait di atas, maka dapat diikhtisarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Nama dan judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan) (Rahman, 2017).	Yuridis Normatif	Hasil penelitiannya menunjukkan Proses Sertifikasi Halal Produk yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Adapun proses sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu: Pendaftaran, Pelaksanaan Audit Sertifikasi Halal, Rapat Auditor Halal LPPOM MUI, Rapat Komisi Fatwa MUI, dan Penerbitan Sertifikat Halal
2	Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam (Putra, 2017)	Pendekatan yuridis normative	Kedudukan sertifikasi halal dalam system hukum Nasional di Indoensia mempunyai kedudukan yang sentral, karena sertifikasi halal termaktub dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
3	Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim (Syafrida, 2016)	Penelitian Kepustakaan berupa data sekunder menggunakan bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan	Produsen mengajukan permohonan sertifikat halal ke sekretariat LPPOM MUI dengan mengisi Borang, mendaftarkan seluruh produk, lokasi produksi, pabrik pengemasan dan tempat makan, menu yang dijual, gerai, dapur serta gudang. Bagi Rumah Potong Hewan mendaftarkan tempat penyembelihan. Borang yang sudah diisi beserta dokumen

		tersier	pendukungannya dikembalikan ke sekretariat. Kemudian LPPOM MUI memeriksa kelengkapannya dan bila belum lengkap perusahaan harus melengkapi.
4.	Sertifikasi Halal Produk Keripik Tempe Pada Sentra Industri Sanan Untuk Mendukung Malang Menjadi Kota Wisata Syariah (Faidah, 2016).	Action Research dengan pendekatan PRA (<i>Participatory Rural Appraisal</i>)	Pendampingan sertifikasi halal pada delapan UKM “keripik Tempe” desa Sanan Malang setelah melalui beberapa tahapan, seluruh produk mendapatkan persetujuan Komisi Fatwa bahwa produk UKM dinyatakan “halal” dan berhak menempelkan logo “halal” yang dikeluarkan BPOM Jatim.
5	Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan (Sayekti, 2014).	Yuridis Normatif	Indonesia sudah seharusnya memperhatikan kebutuhan warganya dalam mengonsumsi produk halal, salah satunya melalui pemberian jaminan halal atas produk yang dikonsumsi
6	Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen (Maulidia, 2013).	Yuridis Normatif	Upaya edukasi produk halal, sehat dan berkualitas di masyarakat mendesak dilakukan, sebagai upaya penguatan hak-hak konsumen.

C. Kerangka Teori

Berdasarkan tujuan penelitian/pendampingan dan kajian terdahulu, maka untuk merumuskan model pendampingan yang efektif dalam pengurusan sertifikasi produk makanan halal bagi UMKM dalam mendorong wisata halal di Kota Banda Aceh diperlukan sebuah kerangka konseptual dengan menggunakan tiga tahapan yaitu; tahap pra konstruksi, masa konstruksi dan tahap pasca konstruksi.

Pada tahap pra konstruksi, kegiatan yang dilakukan adalah: (1) koordinasi dan curah pendapat dengan para ibu majlis ta’lim pemilik dan pengelola *home industry* dan UMKM untuk mengetahui permasalahan

yang dihadapi dalam pengurusan sertifikasi halal (2) diskusi intensif solusi atas permasalahan yang dihadapi para ibu majlis ta'lim pemilik dan pengelola *home industry* dan UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal (3) Edukasi mengenai pengurusan Sertifikasi Halal dari LPPOM MPU Aceh (4) pendampingan pengisian formulir dan kelengkapan berkas pengurusan sertifikasi halal.

Tahap berikutnya adalah tahap masa konstruksi, dimana pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah; 1) pendampingan penyiapan audit (kelengkapan bahan, nota penjualan, dan tempat produksi); (2) pendampingan pelaksanaan audit oleh LPPOM MUI; dan (3) penjelasan hasil audit. Kemudian yang terakhir adalah tahap pasca konstruksi, dimana pada tahap pasca konstruksi akan dilakukan *Monitoring* dan *Evaluasi*, termasuk efektivitas sertifikasi halal terhadap kenaikan omzet atau jangkauan market produk.

Berikut Skema kerangka konseptual model pendampingan yang efektif dalam pengurusan sertifikasi produk makanan halal bagi UMKM dalam mendorong wisata halal di Kota Banda Aceh:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendampingan/pengabdian masyarakat berbasis lembaga keagamaan ini menggunakan model penelitian *action research*, dengan menggunakan pendekatan PRA (*Participatory Rural Appraisal*), dimana peneliti dan masyarakat bersama-sama terlibat langsung dalam mengoptimalkan segala potensi yang ada, sehingga tujuan akhir dapat tercapai.

Dalam menerapkan metode PRA ini, ada beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi antara lain adalah: saling belajar dan berbagi pengalaman, keterlibatan semua anggota kelompok dan informasi, orang luar sebagai fasilitator, konsep triangulasi, serta optimalisasi hasil, orientasi praktis dan keberlanjutan program (Rochdyanto, 2000).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan di Kota Banda Aceh berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya: *Pertama*; merupakan ibukota provinsi Aceh, *Kedua*; merupakan pusat bisnis, *Ketiga*; memiliki paling banyak jumlah *home industry* dan UMKM di bandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Aceh. *Keempat*; memiliki banyak kelompok majlis ta'lim yang didalamnya para pemilik UMKM. Berdasarkan pertimbangan inilah maka Banda Aceh menjadi kawasan yang layak dijadikan tempat pendampingan/pengabdian ini.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah para ibu majlis ta'lim yang memiliki usaha atau pengelola produk makanan baik *home industry* maupun UMKM, dinas koperasi dan UMKM, ketua LPPOM MPU Aceh serta staff/auditor LPPOM MPU Aceh. Untuk detailnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

Kode	Nama Informan	Keterangan
Q1	Inayatillah	Pemilik usaha "Zaymar"
Q2	Nabila Mulyadi	Pemilik usaha "Kacang Aceh"
Q3	Lisna Chanza	Pemilik usaha "Chanza Khaana"
Q4	Rismawati	Pemilik usaha "Bina Bangket Seujahtera"
Q5	Zahrina Azhar	Pemilik usaha "Dezzert. Po"
Q6	Amna Zahrina	Pemilik usaha "HUHA"
Q7	Wiesraini	Pemilik usaha "Delichia Food"
Q8	Wardani	Pemilik usaha "WR Kue"
Q9	Alliyanti Eliya	Pemilik usaha "Planet Kue Sedap"
Q10	Abdah	Kabid UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Aceh
Q11	Dody	Staff PLUT Dinas Koperasi dan UMKM Aceh
Q12	H. Fakhurrrazi, MP	Ketua LPPOM MPU Aceh
Q13	Deni Chandra, ST., MT	Auditor LPPOM MPU Aceh

D. Teknik Pelaksanaan pendampingan/Pengabdian

Dalam melaksanakan kegiatan pendampingan model PRA ini ada beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu:

1. Tahap pra konstruksi

Tahap ini merupakan tahap perencanaan. Kegiatan yang dilakukan adalah: (1) koordinasi dan curah pendapat dengan para ibu majlis ta'lim pemilik dan pengelola *home industry* dan UMKM untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pengurusan sertifikasi halal (2) diskusi intensif solusi atas permasalahan yang dihadapi para ibu majlis ta'lim pemilik dan pengelola *home industry* dan UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal (3) Edukasi mengenai pengurusan Sertifikasi Halal dari LPPOM MPU Aceh (4) pendampingan pengisian formulir dan kelengkapan berkas pengurusan sertifikasi halal.

2. Tahap masa konstruksi

Pada tahap kedua ini dilakukan: 1). pendampingan penyiapan audit (kelengkapan bahan, nota penjualan, dan tempat produksi); (2) pendampingan pelaksanaan audit oleh LPPOM MUI; dan (3) penjelasan hasil audit.

3. Tahap pasca konstruksi.

Tahap pasca konstruksi akan dilakukan *Monitoring* dan *Evaluasi*, termasuk efektivitas sertifikasi halal terhadap kenaikan omzet atau jangkauan market produk.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. KARAKTERISTIK PELAKU USAHA UMKM

Sebagai pusat perdagangan dan industri, Banda Aceh memiliki banyak pelaku UMKM dengan berbagai produknya. Namun dalam penelitian ini hanya beberapa UMKM yang diambil sebagai sampel dalam pengurusan sertifikasi. Mengingat keterbatasan waktu penelitian. Adapun kriterianya adalah pelaku UMKM yang serius dalam mengikuti mekanisme pengurusan sertifikasi halal. Berikut ini jumlah informannya yang diberikan nama dalam bentuk kode q1,q2, q3 dan sebagainya:

Tabel 4.1
Daftar Pelaku Usaha Pendampingan

Nama	Merek Produk	Jenis Produk	Lama Usaha
Q1	Zaymar	1. Bawang Goreng 2. Keripik Kentang 3. Bumbu Nasi Minyak 5. Bumbu Kanji Rumbi	4 tahun
Q2	Kacang Aceh	1. Kacang Gongseng	40 tahun
Q3	Chanza Khaana	1. Dimsun 2. Macaroni goreng	1 tahun
Q4	Bina Bangket Seujahtera	1. Pisang Raket	2 tahun
Q5	Dezzert. Po	1. Aneka Kue Kering 2. Aneka Cake	2 tahun
Q6	HUHA	1. Aneka Sambal 2. Kerupuk 3. Abon Cabe 4. Peyek 5. Kacang Tojin	1 tahun
Q7	Delichia Food	1. Roti Gulung Abon 2. Pizza 3. Donat 4. Risoles Mayo	2 tahun
Q8	WR Kue	1. Aneka Kue Basah	14 tahun

		2. Aneka Kue kering	
Q9	Planet Kue Sedap	1. Cake Hias 2. Tulban Sunkist 3. Nastar 4. Misoa	7 tahun

Pada awalnya ada 21 (dua puluh satu) pelaku UMKM yang dipilih untuk didampingi, kemudian pada tahap sosialisasi dan bimbingan teknis ada 15 (lima belas) pelaku usaha yang mengikuti kegiatan tersebut. Akan tetapi hasil penjangkaran dan kesiapan dari pelaku UMKM nya, maka hanya 9 (sembilan) usaha yang siap mengajukan sertifikasi halal ke LPPOM MPU Aceh. Jenis produk dan lamanya usaha juga sangat variatif, ada yang baru 1 (satu) tahun berjalan bahkan ada yang sudah 40 (empat puluh) tahun.

B. KENDALA DALAM PENGURUSAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL OLEH PELAKU UMKM DI BANDA ACEH

Banda Aceh merupakan salah satu ibu kota yang ada di provinsi Aceh, terkenal dengan penerapan syariat Islam. Daerah ini menjadi pusat ibu kota bagi daerah sekitarnya. Wilayah ini juga terkenal dengan pusat perdagangan, perkantoran, pendidikan, wisata dll. Sebagai pusat perdagangan dan wisata, maka potensi sektor UMKM menjadi bagian penting dalam mendorong kedua sektor tersebut. Sehingga peran UMKM dalam mendorong wisata halal di kota ini menjadi sangat berpotensi. Namun sangat disayangkan, karena banyaknya pelaku UMKM yang belum siap dalam menyukseskan pelaksanaan sektor wisata halal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah ini terutama kesiapan mereka dalam mengurus sertifikasi produk halal. Sertifikasi

halal merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM untuk mewujudkan dan memberikan kepastian jaminan produk halal kepada konsumen yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

Sertifikat halal menjadi salah satu hal penting yang juga harus dimiliki oleh para pelaku UMKM dan ini nantinya menjadi syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal oleh LPPOM-MPU Aceh pada produk yang lulus sertifikasi. Dengan begini masyarakat merasa aman dalam mengonsumsi atau menggunakan produk tersebut. Namun, dilihat dari jumlah UMKM yang ada di kota Banda Aceh dengan jumlah sertifikat yang telah ada tidak sebanding. Dan tentunya menjadi sebuah problematika dalam mendorong sektor wisata halal.

Berdasarkan hasil penelusuran dan pengidentifikasian peneliti dengan beberapa pelaku UMKM dan hasil wawancara dengan auditor LPPOM MPU Aceh didapatkan beberapa kendala dalam pengurusan sertifikasi produk halal di Banda Aceh yaitu sebagai berikut:

1. Biaya Sertifikasi

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), sebagai salah satu lembaga yang mengkaji pangan, obat-obatan, dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menerapkan biaya yang terdiri dari biaya administrasi sekitar Rp1 juta serta biaya proses sertifikasi yang besarnya bervariasi tergantung produk dan *suplay chain*. Bagi pelaku UMKM di Aceh terutama produk makanan, mereka hanya dibebankan biaya retribusi sebesar Rp150.000,-. Fenomena di lapangan didapatkan bahwa ada sebagian pelaku UMKM merasa keberatan dengan tarif yang dibebankan dalam pengurusan sertifikasi halal, meskipun biaya tersebut hanya biaya retribusi saja. Karena berdasarkan keterangan dari

pelaku UMKM, di tahun sebelumnya semuanya gratis atau tanpa biaya. Lebih lanjut mereka merasa keberatan karena omzet penjualannya masih minim, selain itu juga para pelaku usaha lebih mementingkan mengurus izin PIRT terlebih dahulu dibandingkan dengan sertifikasi halal karena syarat diterima barang di beberapa swalayan dan mini market adalah adanya izin PIRT.

Untuk menjawab problematika tersebut, Aceh sebagai daerah penerapan syariat Islam yang memiliki hampir 2000 UMKM hanya 20% yang telah mengantongi sertifikat halal, maka diperlukan upaya yang serius dari pemerintah yang diwakili oleh lembaga sistem jaminan halal di Indonesia dan Aceh khususnya setidaknya bisa memberikan bantuan untuk akses pasar dan promosi, insentif berupa bebas pajak, hingga sertifikat halal (Bisnis. Com, 2019).

2. Keyakinan Produsen Bahwa Produk Makanan yang dibuat Halal

Sebagai daerah penerapan syariat Islam, beredarnya produk makanan di pasaran belum bisa menjamin kehalalan akan produk tersebut. Karena konsep halal yang menjadi indikator audit LPPOM MPU Aceh untuk mengeluarkan sertifikat halal ada enam yaitu bahan baku, proses, fasilitas, karyawan, pengemasan dan penyimpanan, jadi halal itu bukan dari zatnya saja, tapi juga proses produksinya (Wawancara dengan Deni Chandra, LPPOM MUP Aceh 2020).

Namun, fenomena yang ada menunjukkan bahwa selama ini pelaku UMKM dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa produk yang mereka buat halal dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang agama, misalnya terbebas dari unsur babi dan turunannya (Wawancara dengan salah satu pelaku usaha, 2020). Dan tentunya *self*

claim (pengakuan diri) ini tidak dapat dibuktikan dengan apapun. Dan ini menjadi dilematikan bagi pengembangan industri UMKM di kota Banda Aceh.

3. Rumit dan Lamanya Proses Pengurusan

Perkembangan teknologi dan informasi telah mengubah pola pikir masyarakat yang serba instan. Termasuk dalam bidang pengurusan sertifikasi halal. Hasil temuan di lapangan didapatkan bahwa beberapa pelaku UMKM di kota Banda Aceh mengeluh terhadap rumitnya mekanisme pengurusan sertifikat halal. Namun di kalangan ulama MPU Aceh sendiri menyatakan bahwa produk halal itu bukan saja dilihat dari bahan bakunya, tetapi juga dari bahan-bahan yang dipergunakan serta proses produksinya. Pihaknya juga mengklaim sudah mempermudah proses sertifikasi halal bagi pelaku bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kemudian pelaku UMKM juga beranggapan bahwa pengurusan sertifikasi halal membutuhkan waktu yang singkat. Namun, nyatanya membutuhkan waktu yang lama kisaran 4-6 bulan dengan berbagai tahapan yang dilakukan. Ini tentunya menjadi alasan keengganan pelaku UMKM dalam mengurusnya. Lebih lanjut mereka juga menerima informasi dari pelaku usaha yang sudah mengurus yang membuat motivasi pelaku usaha lainnya enggan mengurus dikarenakan banyaknya perbaikan dan saran dari auditor (Wawancara dengan salah satu pelaku usaha, 2020).

Di sisi lain, LPPOM MPU sendiri sebagai lembaga otonom yang mengeluarkan sertifikat halal menyatakan bahwa, waktu itu dipengaruhi oleh kesiapan pelaku UMKM dalam pengurusan. Karena

dalam proses audit jika terdapat indikator-indikator yang tidak sesuai dengan standar produk halal. Maka pelaku UMKM siap mengubah sesuai dengan saran LPPOM tersebut. Akan tetapi, selama ini ada beberapa pemilik industri yang mengabaikan saran lembaga tersebut untuk memperbaikinya. Sehingga berujung pada waktu yang lama. Lebih lanjut beliau juga mengatakan bahwa mereka merasa rumit karena kurangnya informasi dan bimbingan teknis sehingga tidak paham mekanisme pengurusannya, kemudian lamanya proses disebabkan jumlah auditor yang terbatas dan juga anggaran audit ke lapangan sangat tergantung oleh anggaran Pemerintah Aceh (Wawancara dengan Deni Chandra, LPPOM MUP Aceh 2020).

4. Perlindungan Kerahasiaan Resep Pelaku Usaha

Kendala ini menjadi salah satu penyebab pelaku UMKM khawatir dalam melakukan sertifikasi produk halal. Kekhawatiran ini juga berdampak pada munculnya produk dengan cita rasa yang sama di pasaran. Karena dalam proses ini LPPOM mengaudit seluruh mekanisme pembuatan produk mulai dari bahan baku, proses memasak, pengemasan, tempat memasak, tempat penyimpanan dll.

Detailnya proses audit yang dilakukan oleh LPPOM-MPU terhadap produk makanan menjadikan pelaku UMKM takut akan rahasia produk makanannya ditiru oleh orang lain, apalagi jika produk mereka sudah punya nama atau "brand" di masyarakat. Menurut salah satu auditor LPPOM MPUI Aceh, hal itu merupakan sesuatu yang berlebihan, karena pada dasarnya auditor telah disumpah untuk menjaga kerahasiaan resep dan proses produksi.

5. Tidak Mampu Memenuhi Permintaan Pasar

Permintaan pasar akan produk halal merupakan salah satu dampak positif dari trend persaingan pasar. Karena produk ini sudah memiliki jaminan halal, dan dapat menepis keraguan konsumen dalam mengonsumsi. Namun, menjadi persoalan ketika pelaku UMKM sudah mengantongi sertifikat halal tapi tidak mampu memenuhi permintaan pasar. Tentunya ini menjadi salah satu faktor penghambat kenapa pelaku UMKM tidak mengurus sertifikasi halal (Wawancara dengan Doddy Bagian Flut Dinas Koperasi Aceh, 2020).

6. Keterbatasan Informasi

Keterbatasan informasi UMKM dalam pengurusan sertifikasi produk makanan halal di kota Banda Aceh juga menjadi kendala. Karena selama ini banyak pelaku UMKM mengeluh dan kebingungan dalam memperoleh informasi dan akses informasi terkait pengurusan tersebut. Meskipun selama ini sering diadakan sosialisasi dan pelatihan oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Aceh serta LPPOM-MPU kepada UMKM baik terkait dengan proses sertifikasi halal, promosi dan expo. Namun kegiatan yang diselenggarakan tersebut terbatas dan terkadang hanya diikuti oleh pelaku UMKM yang sudah terkenal saja.

7. Belum Ada Kesiapan dari UMKM (Terbatasnya Sarana dan Prasarana)

Peningkatan jumlah UMKM di Banda Aceh setiap tahunnya dipengaruhi salah satunya oleh peningkatan jumlah penduduk yang berdomisili di kota ini. Yang sebelumnya mereka berasal dari berbagai daerah yang ada di Aceh. Dan mayoritasnya pelaku UMKM disini berstatus domisilinya dengan rumah sewa, sehingga rumah sewa yang

menjadi tempat peristirahatan dan usaha mereka tidak sesuai dengan standar audit pihak LPOM-MPU Aceh. Mengingat rumah yang mereka sewa selama ini rata-rata hanya berukuran kecil dan tidak memiliki banyak ruangan. Sehingga tempat usaha mereka tidak memiliki tempat penyimpanan dan pengemasan khusus terhadap produk yang dihasilkan. Jadi, keterbatasan sarana dan prasarana ini menjadi kendala pelaku UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal.

Menurut salah satu auditor LPPOM MPU, hal tersebut bisa dikompromikan dan dicari solusinya bersama-sama pihak auditor, sehingga keterbatasan tersebut tidak menjadi penghalang bagi pelaku UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal.

8. Produknya Sudah Terkenal

Lamanya usaha, beragamnya produk dan terkenalnya merek usaha menjadi keengganannya pelaku UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal. Berdasarkan hasil penelusuran dan wawancara peneliti dengan Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, didapatkan bahwa ada sebagian UMKM di Banda Aceh yang sudah lama beroperasi dan terkenal tidak mau usahanya dilakukan pengurusan sertifikasi halal. Karena mereka beranggapan, untuk apa adanya sertifikat halal. Pun selama ini produk mereka sudah dikenal oleh semua konsumen.

Kendala-kendala di atas pada dasarnya tidak hanya dialami oleh sembilan UMKM yang peneliti damping dalam penelitian ini, akan tetapi kendala tersebut juga merupakan permasalahan yang dialami UMKM lainnya. Ini bermakna bahwa kendala di atas merupakan kendala yang paling umum dialami dalam pengurusan sertifikasi halal. Dengan demikian, kendala-kendala yang dihadapi di

atas sebagian dapat di atasi dengan beberapa solusi terkait pernah dilakukan oleh pemerintah dan dinas terkait.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut oleh pemerintah adalah:

a. Sosialisasi

Pihak MPU telah melakukan sosialisasi ke pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal pada suatu produk. Dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan secara intensif dengan para pelaku UMKM, sehingga mereka menyadari bahwa penting melakukan sertifikasi pada produk mereka. Karena pada dasarnya pengakuan halal itu harus di standarisasi, dan itu bukan hanya untuk kepentingan pelaku usaha saja tetapi juga keamanan dan kenyamanan bagi konsumen. Selain itu juga hal tersebut dapat meningkatkan penjualan dan menepis keraguan dari konsumen Muslim yang akan mengkonsumsi produknya. Akan tetapi Jumlah UMKM di Aceh semakin menunjukkan trend positif, tapi sangat disayangkan karena dari sekian banyak UMKM dengan berbagai produknya. Hanya 463 produk yang bersertifikat halal (MPU Aceh, 2020). Hal senada juga disampaikan oleh Abu Daud Zamzami dalam acara penyerahan sertifikat halal kepada pelaku usaha di Aceh yang diselenggarakan pada Kamis (12/12/2019) di Aula MPU Aceh. Dia mengharapkan agar semua produk yang beredar di Aceh sudah bersertifikat halal. Selain itu LPPOM MPU harus menyakinkan para pelaku usaha bahwa semua auditor sudah disumpah dan selalu

menjaga kerahasiaan auditeenya. Apalagi tidak pernah terdengar bahwa pernah terjadi peristiwa yang ditakutkan para pelaku usaha tersebut.

b. Pelatihan/pemberdayaan

Di Banda Aceh terdapat 2000 jumlah UMKM yang terdiri dari berbagai produk (Dinas Koperasi Aceh, 2020). Pada dasarnya produk-produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang sangat bagus. Hanya saja produk-produk tersebut perlu dilakukan promosi secara lebih gencar lagi agar dikenal secara luas juga perlu dilengkapi dengan jaminan halal (bulletin Dinas Koperasi Aceh, 2019). Keberadaan produk UMKM di Banda Aceh dinilai di satu sisi menjadi solusi untuk mendukung sektor pariwisata, karena produk-produk lokal tersebut dapat menjadi oleh-oleh yang diburu para wisatawan saat berkunjung ke Banda Aceh. Selama ini Aceh di kenal sebagai salah satu daerah yang terkenal dengan kulinernya. Seperti *kuah beulangong, mie Aceh, ayam tangkap, timphan* dll. Oleh karenanya Dinas Koperasi dan UMKM Aceh Ketika melakukan expo dan promosi UMKM, maka LPPOM MPU Aceh harus diajak ikut serta dalam kegiatan tersebut, sehingga pelaku usaha binaan dinas tersebut dibantu mendapatkan informasi dan fasilitas pelatihan atau bimbingan teknis pengurusan sertifikasi halal juga, selain dibantu dana usaha.

c. Pembinaan/Pendampingan

Beberapa instansi seperti MUI dan beberapa dinas terkait sebelum memberikan bantuan dalam pengurusan sertifikat

halal terlebih dahulu melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha mengenai keamanan pangan dan mekanisme memperoleh sertifikat halal, guna mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal. Selain sosialisasi dan pembinaan MPU Aceh juga melakukan sosialisasi berbasis IT guna mengikuti perkembangan zaman, dan mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal, beberapa jenis terobosan itu berupa: 1. Halal Certification Online (CEROL-SS23000), 2. HaLO LPPOM MUI/E-Traning, 3. SMS Info Halal, 4. Autentifikasi Resto Halal via QR Code, 5. Verifikasi Halal, 6. Sosial Media. Inilah upaya-upaya yang telah dilakukan MUI guna mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal MUI. Selain itu juga diperlukan kerjasama antar Lembaga untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan secara intensif sehingga tidak harus selamanya tergantung dari anggaran Pemerintah Aceh, tapi juga bisa menggunakan dana hibah serta CSR dari Lembaga lainnya, sehingga proses audit ke lapangan dapat segera dilakukan.

d. Sinergitas Dinas Terkait

Diperlukan adanya Kerjasama antar dinas terkait dalam mendukung dan mendorong Banda Aceh sebagai kota wisata sangatlah diperlukan upaya tersebut, misalkan Kerjasama antara Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Perindustrian dan perdagangan Aceh, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, LPPOM MPU Aceh BPOM Aceh, Dinas Budaya dan Pariwisata.

Dari beberapa solusi yang pernah dilakukan oleh pemerintah dan dinas terkait dalam menambah volume jumlah sertifikasi produk halal di Aceh sudah bagus. Namun, sebagian solusi yang dilakukan belum mengakomodir bagi seluruh UMKM, terutama UMKM yang di gampong-gampong yang sama sekali mereka tidak pernah diperhatikan dalam mengembangkan usahanya. Begitu juga dengan di adakannya pergelaran event-event tertentu, dimana jarang sekali mempromosikan akan pentingnya produk halal bagi UMKM. Seharusnya juga pemerintah dan dinas-dinas terkait bersinergi dalam mendukung dan mendorong kegiatan ini, agar dapat menambah dan memperbesar volume produk halal, juga melakukan kerjasama dengan melibatkan pihak kampus berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Namun di sini juga sangat diperlukan solusi yang efektif dalam kegiatan tersebut.

C. MEKANISME PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL

Secara yuridis normatif, Indonesia pada dasarnya telah mengatur persoalan label halal melalui peraturan perundang-undangan. Adapun aturan khusus yang mengatur masalah kehalalan produk pangan dalam kemasan yaitu undang-undang No. 23 Tahun 1991 tentang kesehatan yang kemudian diamandemen dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009. Kemudian Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang pangan dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Serta Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mulai berlaku sejak 17 Oktober 2019.

Begitu halnya dengan Aceh, yang juga mempunyai regulasi khusus yang dituangkan dalam Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal pada tahun 2016. Undang-Undang No. 33 tahun 2014 sudah diselenggarakan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kementerian agama. Aturan ini mengamanatkan terhadap pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal secara nasional yang mulai berlaku 17 Oktober 2019 yang dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah kewajiban ini diberlakukan terlebih dahulu kepada produk makanan dan minuman, serta produk jasa yang terkait dengan keduanya. Proses sertifikasinya berlangsung sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024.

Selanjutnya tahap kedua adalah kewajiban sertifikasi akan diberlakukan untuk selain produk makanan dan minuman. Tahap kedua ini dimulai 17 Oktober 2021 dalam rentang waktu yang berbeda. Ada yang tujuh tahun, sepuluh tahun, ada juga lima belas tahun. Terkait dengan pengurusan sertifikasi halal, bisa dilakukan pada dua lembaga yaitu kementerian agama dan LPH saat ini ada LPPOM-MUI. BPJPH Kementerian agama sendiri sudah ada dari tahun 2017 dan sudah mulai menggarap Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Halal (PLSH) bahkan lembaga ini juga sedang mengembangkan Sistem Informasi Halal atau (SIHalal). Dengan adanya sistem ini artinya pengajuan sertifikasi halal dari berbagai daerah bisa dilakukan secara online.

Namun untuk provinsi Aceh sendiri, pelayanan pengajuan sertifikasi halal masih ditangani sepenuhnya oleh LPPOM-MPU.

Sedangkan BPJPH Kementerian Agama walaupun ada bidang dalam pengurusannya, namun mereka belum mempunyai laboratorium yang lengkap untuk menangani persoalan tersebut. Sehingga sampai saat ini pengurusan sertifikasi halal di Aceh masih dilakukan oleh LPPOM-MPU (Buletin Dinas Koperasi UMKM Aceh, Edisi 4 2019).

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama (LPPOM MPU) Aceh merupakan sebuah badan Otonom (Qanun Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh) dari MPU Aceh bertanggung jawab dalam hal pemastian kehalalan Produk suatu perusahaan/UMKM yang mengedarkan produknya baik dari dan keluar Aceh sesuai dengan Amanah Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (mpu.acehprov.go.id).

Sebagai lembaga otonom, LPOM MPU Aceh mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu sebagai berikut (mpu.acehprov.go.id):

1. LPPOM MPU Aceh berwenang mengeluarkan sertifikasi halal kepada pelaku usaha dan atau badan usaha yang telah dinyatakan lulus sertifikasi.
2. LPPOM MPU Aceh melakukan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan system jaminan halal.
3. LPPOM MPU Aceh melakukan sosialisasi pentingnya produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha.
4. LPPOM MPU Aceh melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha terhadap penyelenggaraan produk halal masyarakat.
5. LPPOM MPU Aceh mendorong lembaga atau institusi terkait untuk melakukan sosialisasi produk halal.

6. LPPOM MPU Aceh melakukan pelatihan dan pengembangan auditor internal.

Adapun terkait mekanisme pengurusan sertifikasi halal pada LPPOM MPU Aceh, dimana pelaku usaha/UMKM terlebih dahulu menyiapkan persyaratannya terlebih dahulu. Untuk lebih detailnya dapat dilihat di bawah ini yaitu: (mpu.acehprov.go.id):

1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh pemilik/pimpinan perusahaan di atas materai Rp6000.
2. Dokumen manual Sistem Jaminan Halal (SJH) perusahaan.
3. Daftar bahan baku untuk seluruh produk yang disertifikasi halal.
4. Matriks/Komposisi bahan baku untuk setiap produk yang disertifikasi halal.
5. Diagram Alir proses produksi untuk produk yang disertifikasi halal.
6. Surat pernyataan fasilitas produksi bebas dari unsur-unsur haram, najis dan ditandatangani di atas materai Rp6000.
7. Surat keputusan pengangkatan Auditor Halal Internal (AHI) oleh Pemilik/Pimpinan Perusahaan.
8. Daftar fasilitas produksi.
9. Peta lokasi dan tata letak/lay out perusahaan.
10. Photo copy KTP pemilik/pimpinan perusahaan 1 lembar.
11. Photo copy KTP Auditor Halal Internal 1 lembar.

Persyaratan administrasi di atas dapat dilihat contohnya pada lampiran penelitian ini. Kemudian untuk petunjuk pengisian MANUAL Sistem Jaminan Halal (SJH) sebagai berikut (mpu.acehprov.go.id):

1. Cover Manual SJH:

- a) Isi “Nama Perusahaan” sesuai dengan nama perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal dan akan tercantum dalam Sertifikat Halal.
 - b) Isi tanda tangan dan nama jelas untuk Ketua Tim Manajemen Halal yang menyiapkan Manual SJH dan Perwakilan Manajemen yang mengesahkan Manual SJH.
2. Halaman Pengesahan pada halaman 4:
Isi Nama dan Jabatan pemilik perusahaan, Nama perusahaan dan alamat kantor serta tanda tangan dan nama jelas sesuai dengan kondisi perusahaan.
3. Informasi Umum Perusahaan pada halaman 5:
- a) Isi “Nama Perusahaan” sesuai dengan perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal dan akan tercantum dalam Sertifikat Halal.
 - b) Isi “Alamat Perusahaan “sesuai dengan Alamat kantor pusat dari perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal dan akan tercantum dalam Sertifikat Halal.
 - c) Isi “Telp / Fax” sesuai dengan No. Telp / Fax perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal.
 - d) Isi “Email” sesuai dengan alamat email perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal atau personil yang ditunjuk untuk komunikasi dengan LPPOM MUI selama proses sertifikasi halal.
 - e) Isi “Nama Pabrik” sesuai dengan nama pabrik yang memproduksi produk yang disertifikasi halal.

- f) Isi “Alamat tempat produksi” sesuai dengan alamat semua pabrik yang digunakan untuk memproduksi produk yang disertifikasi halal.
 - g) Isi “Kelompok Produk” sesuai dengan kelompok produk untuk produk yang disertifikasi halal. Misalnya, Kelompok Produk: Daging dan Produk Daging Olahan.
 - h) Isi “enis Produk” sesuai dengan jenis produk untuk produk yang disertifikasi halal. Misalnya, Jenis Produk: Sosis.
 - i) Isi “Nama Produk “sesuai dengan Nama produk untuk produk yang disertifikasi halal. Misalnya, Nama produk: Sosis XYZ.
 - j) Isi “Jumlah Produksi” sesuai dengan Rata-rata jumlah produksi selama 1 minggu.
 - k) Isi “Tempat Maklon (titip produksi)” sesuai dengan Nama dan alamat pabrik milik orang lain yang digunakan untuk memproduksi produk yang disertifikasi halal.
 - l) Isi “Jumlah Karyawan” sesuai dengan Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki perusahaan.
 - m) Isi “Daerah Pemasaran”: Daerah pemasaran untuk produk yang disertifikasi halal.
4. Ruang Lingkup Penerapan SJH pada halaman 4:
- a) Isi “Nama Perusahaan” sesuai dengan perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal dan akan tercantum dalam Sertifikat Halal.
 - b) Isi “Ruang lingkup penerapan SJH” sesuai dengan jangkauan penerapan Sistem Jaminan Halal perusahaan di lingkungan perusahaan. Misalnya: Ruang lingkup penerapan SJH meliputi

bagian seleksi bahan, pengembangan produk baru, pembelian, penerimaan bahan, produksi, penyimpanan bahan dan produk, transportasi dan distribusi, serta pemajangan dan penghidangan (untuk restoran) termasuk tempat maklon dan gudang sewa jika ada.

c) Isi “Ruang lingkup penerapan SJH” dengan menjelaskan lingkup penerapan SJH apakah semua produk disertifikasi halal atau hanya sebagian saja.

5. Kebijakan Halal pada halaman 6:

a) Isi “Nama Perusahaan” sesuai dengan perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal dan akan tercantum dalam Sertifikat Halal.

b) Isi (tempat, tanggal, bulan, dan tahun) sesuai dengan waktu penetapan Kebijakan Halal.

c) Isi tanda tangan dan nama jelas untuk pemimpin perusahaan yang mengesahkan Manual SJH.

d) Isi “Bentuk kegiatan sosialisasi kebijakan halal sesuai dengan kebutuhan di perusahaan. Misalnya: Spanduk, slogan, poster, stiker, tulisan tentang peduli halal, ceramah, briefing karyawan, dan cara lainnya.

6. Anggota Tim Manajemen Halal pada halaman 7:

Isi “Anggota Tim Manajemen Halal” sesuai dengan nama lengkap anggota Tim Manajemen Halal yang tercantum dalam surat penunjukan dari pimpinan perusahaan.

Menilik dari beberapa mekanisme pengurusan sertifikasi halal di atas sudah bagus, namun setiap point dan tahapan dari mekanisme tersebut perlu diperjelas lebih detail kepada pelaku UMKM baik dalam bentuk sosialisasi atau bimtek agar nantinya memudahkan dalam pengisian form sertifikasi halal. Kemudian dalam kondisi Covid-19 saat ini, seharusnya pihak LPPOM juga membuat pengajuan sertifikasi halal secara online untuk membatasi dari kerumunan.

D. MODEL PENDAMPINGAN PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM DALAM MENDORONG WISATA HALAL DI BANDA ACEH

Problematika penelitian ini muncul ketika melihat jumlah UMKM dan sertifikat halal yang sudah ada tidak sebanding. Karenanya, sangat mendesak untuk mendorong para pelaku usaha di Aceh umumnya dan Banda Aceh khususnya agar menghasilkan produk yang benar-benar halal atau syar'i. Karena makanan dan minuman itu bukan hanya sekedar melepas lapar dan dahaga. Tapi umat Islam yang justru sangat penting adalah status makanan tersebut, apakah halal *thaiyyiban* atau tidak.

Dengan demikian, dalam rangka mempercepat proses pengurusan sertifikasi halal, maka diperlukan sebuah model pendampingan yang efektif dan efisien serta tepat sasaran bagi pelaku UMKM di Kota Banda Aceh dengan menggunakan tiga tahapan yaitu; tahap pra konstruksi, masa konstruksi dan tahap pasca konstruksi.

Adapun penjelasan dari ketiga tahapan tersebut, akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Tahap Pra Konstruksi

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan;

a. Mendalami Regulasi.

Dasar hukum wisata halal dan system jaminan halal Undang-Undang No. 33 tahun 2014 dan Qanun No.8 tahun 2016. Dasar hukum ini menjadi acuan dasar pelaksanaan dua unsur tersebut. Karena kedua unsur tersebut saling berkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh khususnya Banda Aceh.

b. Identifikasi jumlah UMKM.

Dalam proses identifikasi ini peneliti menjumpai langsung dengan pengelola data base PLUT Dinas Koperasi dan UMKM Aceh yang sekaligus juga konsultan UMKM. Adapun informasi yang didapatkan terkait jumlah UMKM dan jumlah usaha yang sudah mengurus sertifikasi halal. Serta kendala UMKM dalam pengurusan sertifikat halal. Untuk data ini sendiri bisa di akses pada system PLUT yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan UMKM Aceh.

c. Pengambilan data dari PLUT Dinas Koperasi dan UMKM Aceh.

Adapun data yang di ambil sebanyak 30 UMKM yang ada di kota Banda Aceh khusus untuk produk makanan yang belum memiliki sertifikasi halal dan dikelola langsung oleh kaum perempuan. Data PLUT ini berisi nama pendiri UMKM, produk, merek produk, alamat, lamanya usaha dan kontak person. Kemudian setelah itu, peneliti mengkonfirmasi satu persatu data tersebut untuk menanyakan perihal usaha tersebut dan kesediaanya untuk mengikuti proses pendampingan pengurusan sertifikasi halal.

- d. Diskusi dengan LPPOM MPU Aceh. Diskusi ini awal mula dilakukan dengan Fakhurradi selaku Ketua LPPOM-MPU. Kemudian beliau arahkan peneliti untuk bertemu dengan Deni Chandra selaku Auditor LPPOM-MPU Aceh. Adapun yang menjadi isu dalam diskusi ini yaitu: Pertama, urgensi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Kedua, apa saja syarat dan bagaimana mekanisme pengurusan sertifikasi halal. Ketiga, apa saja indikator yang menjadi standar dalam pengurusan sertifikasi halal. Ke empat, upaya LPPOM MPU Aceh dalam meningkatkan volume sertifikasi halal bagi UMKM.
- e. Pembuatan Whatsapp Group. Ini dilakukan untuk memudahkan pelaku UMKM dalam mengikuti proses pendampingan yang dilakukan oleh peneliti setelah mereka menyetujui dan serius dalam mengikuti kegiatan ini. Group ini juga menjadi ajang sharing ilmu bagi pelaku UMKM dan sesuatu yang berhubungan dengan proses pengurusan sertifikasi halal di informasi dalam group termasuk persyaratan dan borang yang harus diisi dalam pengurusan sertifikasi halal.

2. Tahap Konstruksi

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. Sosialisasi oleh LPPOM MPU Aceh.

Sosialisasi ini dilakukan oleh peneliti dan bekerjasama dengan LPPOM MPU Aceh yaitu Deni Chandra kepada pelaku UMKM. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan arahan kepada pelaku UMKM tentang teknis dan persyaratan yang harus dipenuhi. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini juga menjadi wadah

diskusi dalam pengurusan sertifikasi halal. Pada tahap ini peneliti selaku fasilitator pendampingan juga membuat group diskusi melalui aplikasi WhatsApp agar pelaku UMKM mudah bertanya secara langsung mengenai kendala teknis, apalagi pada saat yang bersamaan dunia sedang mengalami wabah virus Covid 19, sehingga pertemuan tatap muka langsung bisa diminimalisir.

Berikut tampilan grup yang telah dibuat untuk memudahkan dalam sosialisasi tanya jawab mengenai pengurusan sertifikasi halal:



Gambar 4.1 WA Grup Sertifikasi Halal

- b. Pendampingan pengurusan kepada pelaku UMKM. Proses ini dilakukan untuk memudahkan pelaku UMKM dalam mengisi seluruh dokumen dan borang yang menjadi persyaratan dalam pengurusan sertifikasi halal. Oleh karenanya peneliti selaku fasilitator pendampingan juga membuat kegiatan bimbingan teknis pengisian form pengajuan sertifikasi halal yang dilakukan secara tatap muka, akan tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan dengan melakukan pengecekan suhu, cuci tangan dan memakai masker.

Hal ini dilakukan karena bimbingan teknis lebih mudah melakukannya dengan tatap muka dibandingkan dengan daring. Selanjutnya mengenai perihal persyaratan dan lainnya dapat dilihat pada point mekanisme pengurusan sertifikasi halal.

Berikut beberapa hasil dokumentasi bimbingan teknis yang penulis selenggarakan Bersama LPPOM MPU Aceh:



Gambar 4.2 Bimbingan Teknis Pengisian Form Sertifikasi Halal

Kegiatan di atas juga di ekspose di web Puslitpen UIN Ar-Raniry, berikut dokumentasinya:



[Puslitpen LP2M] sebagai bagian dari rangkaian penelitian tahun 2020, dua orang dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Inayatillah, MA.Ek dan Isnailiana, S.HI, MA melakukan Workshop Bimbingan Teknis Pengisian Form Sertifikasi Produk Makanan Halal bagi UMKM

Gambar 4.3 Publikasi kegiatan Bimtek

- c. Pengajuan Permohonan Sertifikasi Halal Kolektif dan Proses Audit Tahap berikutnya adalah penyerahan dokumen pengajuan sertifikasi halal dan proses audit, berikut tahapannya:
 - a) Penyerahan dokumen dan borang isian kepada LPPOM MPU Aceh untuk dilakukan audit. Dalam penyerahan dokumen ini ada dua kemungkinan yaitu diterima dan ditolak. Apabila diterima maka pelaku UMKM hanya menunggu waktu auditnya. Sedangkan jika ditolak, berarti ada data yang tidak sesuai dan harus memperbaikinya.

- b) Audit usaha produk UMKM oleh Auditor yang ditunjuk oleh LPPOM MPU Aceh.

Dalam proses audit juga terdapat dua kemungkinan diterima tanpa perbaikan, di terima dengan perbaikan dan ditolak. Diterima apabila dalam proses audit tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan indikator yang menjadi standar dalam ketentuan sertifikasi halal oleh lembaga tersebut. Ketika diterima tapi dengan perbaikan maka akan ada catatan untuk perbaikan. Akan tetapi jika ditolak, berarti ada data yang tidak sesuai atau ada data yang salah sehingga harus mengajukan permohonan ulang.

Berikut beberapa dokumen kegiatan pada saat audit ke lapangan:







Gambar 4.4 Audit Lapangan


c) Revisi Hasil Audit

Setelah dilakukan audit, maka proses revisi paling lama 6 bulan, jika lebih dari waktu tersebut maka harus mengajukan permohonan ulang. Jika sudah melakukan proses revisi maka selanjutnya hanya menunggu keluarnya sertifikat halal oleh pelaku UMKM dari LPPOM MPU Aceh. Waktu yang dibutuhkan untuk menunggu keluarnya sertifikasi halal antara tiga-enam bulan.

Untuk mempercepat proses revisi, peneliti selalu mengingatkan para pelaku UMKM untuk secepatnya melakukan perbaikan tidak hanya melalui WA grup, akan tetapi juga dilakukan secara pribadi baik dengan para pelaku UMKM ataupun dengan auditor LPPOM MPU. Hal ini terbukti sangat efektif dan efisien dalam mempercepat proses perbaikan. Dimana para auditor tidak perlu lagi ke lapangan

untuk melakukan audit, tetapi mereka hanya melakukan komunikasi via WA.

Berikut beberapa tampilan diskusi di WA grup dan juga dengan para auditor:




Gambar 4.5 Diskusi Via Whatsapp Group Perihal Perbaikan



Gambar 4.6 Komunikasi Via Whatsapp Group dengan Auditor Perihal Perkembangan Sertifikat





Gambar 4.7 Komunikasi Via Whatsapp Group dengan Para Pelaku UMKM

Berikut hasil dokumentasi perbaikan dari pelaku UMKM:





Gambar 4.8 Hasil Perbaikan Dari Para Pelaku UMKM

3. Pasca Konstruksi

Dari 9 (Sembilan) UMKM yang diusulkan, semua memperoleh sertifikat halal. Hal ini pastinya dengan komitmen serius yang dibuat antara auditor, pelaku usaha dan juga peneliti sebagai fasilitator/pendamping. Setelah keluarnya sertifikat produk makanan

halal, para pelaku UMKM lebih percaya diri dan yakin ketika memasarkan produknya, bahkan sudah ada perbaikan dari segi kemasan dan meningkatnya omzet penjualan (wawancara dengan pelaku UMKM, 2020).

Tiga tahapan model di atas dapat mengatasi semua kendala yang dihadapi oleh UMKM yang di damping dalam pengurusan sertifikasi halal, selain itu juga dapat mendorong lahirnya produk-produk usaha khususnya produk makanan yang bersertifikasi halal, sehingga masyarakat pada umumnya dan para wisatawan khususnya mereka nantinya mudah mendapatkan produk halal. Karena produk halal merupakan salah satu atribut yang harus ada dalam wisata halal.

Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh Plt Gubernur Aceh. Bahwa pemerintah dan pelaku usaha harus bersinergi dalam menggarapkan konsep halal pada produk makanan dan minuman. Apalagi sertifikasi halal yang sangat berkaitan dengan program wisata halal di Aceh dan khususnya Banda Aceh. Menurutnya penyerahan sertifikat halal yang diserahkan kepada pelaku usaha merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung dan mendorong program wisata halal. Salah satu instrument penting dan sangat esensial yang perlu diperhatikan pada produk makanan atau kuliner adalah menyediakan label halal. Karena kuliner merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan wisata halal. Dimana pun lokasinya, akan dicari dan dinikmati oleh wisatawan (bulletin Dinas Koperasi Aceh, 2019).

Dengan demikian, adanya kesadaran pelaku UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal merupakan suatu langkah yang tepat untuk

melindungi dan memberikan jaminan kepada konsumen. Sehingga dengan adanya kajian ini dapat membantu UMKM dan pemerintah dalam mendorong percepatan sektor pariwisata halal di kota Banda Aceh. Mengingat Aceh pada umumnya dan Banda Aceh pada khususnya mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi kota islami dengan berbagai daya tariknya.

Meski Banda Aceh dikena dengan kota Madani dan pelaksanaan syariah Islam, namun daerah ini mempunyai beragam warisan budaya yang memiliki nilai-nilai sejarah dan arkeologis yang tinggi. Keunikan dan keberagaman objek wisata yang ada ini menjadikan kota ini berpotensi dalam pengembangan destinasi wisata halal. Di sisi lain, beragamnya potensi wisata di Aceh, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) membagi kawasan pengembangan wisata. Hal ini dilakukan karena kesamaan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah tersebut. Oleh karena itu, kawasan pengembangan wisata yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota di Aceh dibagi menjadi empat cluster. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Kawasan Pengembangan Wisata di Aceh

No	Cluster	Daerah
1	Wisata Bahari dan Budaya	Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar dan Aceh Jaya
2	Wisata petualangan, Agrowisata dan Olahraga	Aceh Tenggara, Bener Meriah, Takengon dan Gayo Lues
3	Wisata Bahasa dan Ekologi	Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam, Singkil dan Simeulue
4	Wisata Kuliner, Heritage dan Religi	Pidie Jaya, Pidie, Bireun, Lhoksemawe, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Langsa dan Aceh Timur.

Sumber: Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Aceh, 2019.

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa kota Banda Aceh ditunjuk sebagai salah satu daerah untuk pengembangan wisata bahari dan budaya. Melihat potensi objek wisata ini, maka pemerintah dan pelaku UMKM harus melihat ini sebagai peluang bisnis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara lokal maupun nasional. Terutama memberikan pelayanan syariah dalam sektor ini berupa penyediaan makanan dan minuman halal kepada wisatawan yang melakukan kunjungan ke objek wisata yang menjadi tujuan.

Ditinjau dari pertumbuhan ekonomi berdasarkan data BPS Aceh tahun 2015, sektor pariwisata telah memberikan kontribusi sebesar 4,33 persen kepada PDRB Aceh atau sebesar Rp5,6 triliun. Nilai ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meski demikian, sektor pariwisata masih berada pada urutan ke delapan sebagai pemberi kontribusi bagi PDRB Aceh (BPS Aceh, 2016). Dan tentunya pertumbuhan ini dipengaruhi oleh banyak faktor terutama jumlah kunjungan dan belanja wisatawan selama melakukan kunjungan.

Berdasarkan data Aceh Dalam Angka, sektor pariwisata rata-rata setiap tahun telah mampu memberikan kontribusi berkisar 5 % kepada PDRB Aceh. Jika dibandingkan dengan sektor usaha lainnya, memang kontribusi pariwisata ini masih berada pada urutan ke-8. Dengan meningkatnya perkembangan tersebut, Pemerintah Aceh yakin bahwa kontribusi sektor pariwisata bisa naik hingga ke posisi empat besar. Karena itu, Pemprov Aceh optimis bahwa sektor pariwisata bisa menjadi salah satu penyangga perekonomian Aceh di masa depan (Sumber: <https://mediaindonesia.com/read/detail/279164-pemerintah-aceh-fokus-kembangkan-sektor-pariwisata>).

Menilik pada pernyataan di atas, maka sudah seharusnya Aceh dan Banda Aceh sebagai pusat ibukota mempersiapkan dan membenahi diri dari segala pelayanan dan fasilitas yang mendukung dan mendorong sektor pariwisata. Karena sektor ini memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, apalagi dilihat dari trend kunjungan wisatawan terus meningkat setiap tahunnya.

Dilihat dari trend kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara ke Aceh setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tentunya peningkatan ini tidak terlepas dari daya Tarik wisatawan terhadap ojekt wisata yang ada. Untuk rekapitulasinya sendiri dapat dilihat pata tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Rekapitulasi Data Pergerakan Kunjungan Wisatawan Aceh
Tahun 2016-2019

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nusantara
2016	76.452	2.077.797.00
2017	75.758	2.288.625.00
2018	106.281	2.391.968.00
2019	107.037	2.529.879

Sumber data: Dinas Budaya dan Pariwisata Aceh, 2019.

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2016-2019) menunjukkan trend positif setiap tahunnya. Sehingga peningkatan jumlah kunjungan ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Adapun untuk wisatawan mancanegara sendiri berasal dari berbagai Negara seperti, Inggris, Australia, Singapura, Bangkok, Thailand, Malaysia dll. Sedangkan jumlah wisatawan mancanegara yang paling banyak melakukan kunjungan ke Aceh melalui

Bandara Sultan Iskandar Muda berasal dari Negara Malaysia. Kunjungan wisatawan Malaysia didominasi pada objek wisata religi, budaya dan kuliner. Dengan melihat tujuan kunjungan tersebut, ini menjadi suatu peluang besar bagi pegiat ekonomi terutama pelaku UMKM dalam mengepaskan sayapnya dalam memasarkan dan menjual produknya kepada wisatawan. Ditambah lagi wisatawan Malaysia sebelum beranjak pulang ke Negara asalnya selalunya membawa oleh-oleh dari tanah Serambi Mekkah kepada sanak familinya. Pun demikian, dalam rangka mendorong wisata halal di kota Banda Aceh tentunya ini menjadi peluang besar dan kesempatan emas bagi pelaku usaha produk makanan. Apalagi produk yang dipasarkan disertai dengan sistem jaminan halal berupa sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM-MPU Aceh, tentunya menjadi nilai jual tersendiri baik bagi produsen maupun konsumen yang mengonsumsinya.

Dengan adanya pendampingan ini diharapkan para pelaku UMKM dapat meningkatkan omzet penjualan, dan tetap konsisten untuk menjaga standarisasi produknya. Kemudian di sisi lain pemerintah selaku pengambil kebijakan terus mendukung dan mendorong pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi produk halal dalam mendorong pertumbuhan wisata halal di Kota Banda Aceh. Apalagi salah satu atribut terpenting dalam pelaksanaan wisata halal adalah tersedianya makanan dan minuman halal disetiap destinasi wisata. Kemudian bagi wisatawan, dengan tersedianya produk makanan halal, maka akan memberikan kenyamanan dan kepuasan tersendiri ketika obyek wisata yang mereka kunjungi dilengkapi oleh produk halal.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pendampingan pengurusan sertifikasi produk makanan halal bagi pelaku UMKM di Kota Banda Aceh, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pengurusan sertifikasi halal, yaitu: Biaya Sertifikasi, Keyakinan produsen, rumit dan lamanya proses pengurusan, perlindungan kerahasiaan resep, tidak mampu memenuhi pasar, keterbatasan informasi, belum adanya kesiapan UMKM (belum tersedianya sarana dan prasarana), dan produk sudah dikenal.
2. Mekanisme Pengajuan sertifikasi produk halal, adalah; pertama, mengisi dokumen permohonan sertifikasi halal perusahaan, kedua, mengisi dokumen manual Sistem Jaminan Halal (SJH) perusahaan. Setelah kedua dokumen diisi kemudian langsung diajukan ke LPPOM MPU Aceh dengan membuat surat permohonan berkas sertifikasi halal. Setelah berkas diterima pihak LPPOM MPU Aceh, maka berkas tersebut akan diverifikasi dan nantinya akan ditindak lanjuti oleh auditor dengan berkunjung ke tempat usaha yang diusulkan. Kemudian setelah dikunjungi auditor maka jika ada perbaikan, maka harus segera diperbaiki paling lama enam bulan. Setelah diperbaiki, maka tahap selanjutnya baru bisa dikeluarkan sertifikat halalnya.

3. Model pendampingan pengurusan sertifikasi produk makanan halal dalam mendukung wisata halal dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, yaitu: Pra Konstruksi, Konstruksi dan Pasca Konstruksi.

B. Saran dan Rekomendasi

Adapun saran dan rekomendasi dari pendampingan pengurusan sertifikasi produk makanan halal bagi pelaku UMKM di Kota Banda Aceh, adalah:

1. Untuk meminimalisasi kendala teknis di lapangan, maka diperlukan pendampingan yang intensif dari dinas-dinas terkait, dari tahap penjangkaran masalah yang dihadapi UMKM, sosialisasi dan pembinaan/pendampingan serta pemberdayaan.
2. Perlu adanya sosialisasi dan bimbingan teknis dalam pengisian form pengajuan sertifikasi halal. Hal ini bisa dilakukan oleh berbagai kalangan baik LPPOM MPU Aceh selaku yang menerbitkan sertifikat, maupun melakukan Kerjasama dengan Lembaga lain, salah satunya akademisi.
3. Model pendampingan yang diawali dengan Kerjasama Lembaga akan mempercepat proses pengurusan dan penerbitan sertifikat halal, jadi diharapkan kepada pihak pemerintah untuk mencari peluang Kerjasama dengan instansi lain dengan menggunakan dana hibah penelitian berbasis pengabdian atau proyek dana CSR.

DAFTAR PUSTAKA

Rujukan Buku dan Artikel, Undang-undang

- Asri Wahyuningrum, Anasom, Thohir Yuli Kusmanto Yayasan Nur Rochman Cikarang Jawa Barat. *JURNAL ILMU DAKWAH*, Vol. 35, No.2, Juli-Desember 2015 ISSN 1693-8054.
- Bagian Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Dan Penyelenggaraan Haji, Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal. (2003). Jakarta: Departemen Agama RI.
- Faidah, Mutimmatul. (2016). Sertifikasi Halal Produk Keripik Tempe Pada Sentra Industri Sanan Untuk Mendukung Malang Menjadi Kota Wisata Syariah, Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM - UNESA.
- Hasan, Sofyan. (2014). *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14 No. 2. Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan.
- Hazairin. (1990). *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012, Bab I, Pasal 1 ayat 1
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal (PJH).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Mashudi. (2015). *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal: Studi Socio-Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Maulidia, Rahmah. (2013). Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen. *Jurnal Justicia Islamica*, Vol. 10/No. 2/Juli-Des.
- Muchlis, Roichan. (2012). Halal Mendongkrak Ekonomi Bali. *Jurnal Halal*, No. 97 tahun xv. Jakarta:lppommui.
- Pasal 1 Huruf a KEPMENAG RI No 518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.
- Putra, Agus Panji Adam, Universitas Islam Bandung. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 1 No. 1 Januari 2017 Hal. 150-165 Online.
- R. Ashari. (2006). "Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. (<http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/green/dataIdentifier.jsp?id=111380> , diakses 14 Maret 2014).
- RI, D. A. (2008). *Panduan Sertifikat Halal*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan.
- Rochdyanto, Saiful. (2000). Langkah-langkah Pelaksanaan Metode PRA. Makalah ToT PKPI. Yogyakarta.
- Rohman, Abdul. (2012). *Pengembangan dan Analisis Produk Halal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sakr, Ahmad, Hussein. (2006). *Menyingkap Produk-Produk Haram*. Yogyakarta: Wahana Cendekia.
- Syafrida, Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 7 No.2.
- Thobieb, Al-Asyhar. (2003). *Bahaya Makanan Haram bagi kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima.

Rujukan Online

- Antaranews Aceh, Banda Aceh Miliki 578 Produk UMKM, diakses pada tanggal 19 Juli 2018 pada situs (<https://aceh.antaranews.com/berita/46678/banda-aceh-miliki-578-produk-umkm>).

Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, Data UMKM 2018 (<https://diskop.acehprov.go.id/index.php/page/13/data-umkm>)

Ekonomi Bisnis.Com, diakses pada tanggal 17 Oktober 2019 pada situs Bisnis <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191017/12/1160030/biaya-sertifikasi-produk-halal-ini-permintaan-pengusaha-makanan-dan-minuman-ke-pemerintah>

<https://mediaindonesia.com/read/detail/279164-pemerintah-aceh-fokus-kembangkan-sektor-pariwisata>).

Pemerintah Kota Banda Aceh, Agama, di akses pada tanggal 20 Oktober 19 pada situs (<https://bandaacehkota.go.id/p/agama.html>)

Lampiran

WORKSHOP BIMBINGAN TEKNIS PENGISIAN FORM SERTIFIKASI PRODUK MAKANAN HALAL BAGI PELAKU UMKM DI KOTA BANDA ACEH KAMIS, 18 JUNI 2020 DI HELOTIVE LAMPRIET



Pembukaan Acara Bimtek Oleh Peneliti Dan Juga Dihadiri Oleh Ketua Kapuslit Dr. Anton Dwiyanto



Foto Bersama Peneliti, Pemateri, Kapuslit Dan Peserta Bimtek

Lampiran



Deni Candra Sedang Menyampaikan Materi Bimtek



Foto Peserta Bimtek Bersama Pemateri (Deni Chandra) Dari LPPOM

Lampiran

VISITASI AUDITOR DALAM MENGAUDIT SERTIFIKASI PRODUK MAKANAN HALAL BAGI PELAKU UKMK YANG DIDAMPINGI, PADA TANGGAL 11-12 JULI 2020



Auditor kelompok pertama yang terdiri dari Deni Candra, Subandi, Subhan dan Reza pada hari Sabtu 11 Juli 2020 pada pukul 09.30- 10.30 dalam mengaudit usaha Bawang Goreng, Bumbu Nasi Minyak dll yang beralamat di Beurawe pemilik Faisal dan Inayatillah.

Lampiran



Auditor kelompok pertama yang terdiri dari Deni Candra, Subandi, Subhan dan Reza pada hari Sabtu 11 Juli 2020 selanjutnya melakukan audit usaha Kacang Aceh pada pukul 10.40-12.00 WIB yang beralamat di Beurawe pemilik Dina Mulyadi dan Nabila Mulyadi.

Lampiran



Auditor kelompok pertama yang terdiri dari Deni Candra, Subandi, Subhan dan Reza pada hari Sabtu 11 Juli 2020 selanjutnya melakukan audit usaha HUAHUA pada pukul 14.30-16.00 WIB yang bertempat di Beurawe pemilik Amna Zahrina.

Lampiran



Auditor kelompok pertama yang terdiri dari Deni Candra, Subandi, dan Subhan pada hari kedua yaitu Minggu 12 Juli 2020 selanjutnya melakukan audit usaha Macaroni pada pukul 09.30-10.30 WIB yang bertempat di Gampong Laksana pemilik Lisna Chanza.

Lampiran



Auditor kelompok pertama yang terdiri dari Deni Candra, Subandi, dan Subhan pada hari kedua yaitu Minggu 12 Juli 2020 selanjutnya melakukan audit usaha Aneka Kue pada pukul 10.40.-12.00 WIB yang bertempat di Lamdingin pemilik Wardani.

Lampiran



Auditor kelompok kedua yang terdiri dari Fakrurrazi dan Juliadi pada hari pertama yaitu Sabtu 11 Juli 2020 selanjutnya melakukan audit usaha Pisang Raket pada pukul 09.30-10.30 WIB yang beralamat di Ladong pemilik Rismawati.

Lampiran



Auditor kelompok kedua yang terdiri dari Fakrurrazi dan Juliadi pada hari Sabtu 11 Juli 2020 selanjutnya melakukan audit usaha Dezzert-Po pada pukul 11.00-13.00 WIB yang bertempat di Lampeuneurut pemilik Zahrina Azhar.

Lampiran



Auditor kelompok kedua yang terdiri dari Fakrurrazi dan Juliadi pada hari kedua yaitu Minggu 2 Juli 2020 selanjutnya melakukan audit usaha Planet Kue Sedap pada pukul 09.30-10.30 WIB yang bertempat di Lampeuneurut pemilik Asliyanti Eliya.

Lampiran



Auditor kelompok kedua yang terdiri dari Fakrurrazi dan Juliadi yaitu Sabtu 11 Juli 2020 selanjutnya melakukan audit usaha Delichia Food pada pukul 16.30.-18.00 WIB yang bertempat di Lampeuneurut pemilik Wisreini.

Lampiran

BERITA ACARA AUDIT HALAL DAN SARAN REKOMENDASI



**LEMBAGA PENKAJIAN
PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH**
Jl. Soekarno Hatta Lampeunurut Kec. Darul Imanrah, Kab. Aceh Besar, Telp. Fax : (0651) 44394
Email : halalmpuaceh@gmail.com Website : mpu.acehprov.go.id
Kode Pos. 23352

Berita Acara Audit Halal

Sehubungan dengan Surat Permohonan Sertifikasi Halal Nomor Istimewa Tanggal 22 Juni 2020 dari:

Nama Perusahaan : **Kacang Beurawe**
Jenis Produk/Merek : Kacang / Kacang Beurawe
Alamat : Jl. Cut Makmun No. 7 Gampong Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh


Dan Surat Perintah Tugas dari Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 094/ /ST/2020 yang menugaskan Tim Auditor LPPOM MPU Aceh sebagai berikut:


No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Deni Candra, ST., MT NIP. 19761006 200604 1 007	Auditor LPPOM MPU Aceh
2.	Subhan, S.Si REG. 19 2 2018 5056	Auditor LPPOM MPU Aceh

Maka, pada hari ini *Sabtu* Tanggal *Sebelas* Bulan *Juli* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh* telah dilakukan Audit Halal terhadap produk tersebut diatas.


Banda Aceh, 11 Juli 2020
Menyetujui,
Ketua Tim Auditor LPPOM MPU Aceh

Mengetahui,
Direktur Perusahaan Kacang Beurawe


Nabila Mulvadi


Deni Candra, ST., MT

Lampiran



Lampiran



**LEMBAGA PENKAJIAN
PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH**

Jl. Soekarno Hatta Lampeuneurat Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, Telp. Fax : (0651) 44394
Email : halalmpuaceh@gmail.com Website : mpu.acehprov.go.id
Kode Pos. 23352

Berita Acara Audit Halal

Sehubungan dengan Surat Permohonan Sertifikasi Halal Nomor Istimewa Tanggal 18 Juni 2020 dari:

Nama Perusahaan : **HUHA**

Jenis Produk/Merck : Aneka Kerupuk / HUHA

Alamat : Jl. Jamaa No. 3 Lr. A Gampong Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh

Dan Surat Perintah Tugas dari Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 094/ /ST/2020 yang menugaskan Tim Auditor LPPOM MPU Aceh sebagai berikut:


No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Deni Candra, ST., MT NIP. 19761006 200604 1 007	Auditor LPPOM MPU Aceh
2.	Subhan, S.Si REG. 19.2 2018 5056	Auditor LPPOM MPU Aceh

Maka, pada hari ini *Sabtu* Tanggal *Sebelas* Bulan *Juli* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh* telah dilakukan Audit Halal terhadap produk tersebut diatas.

Mengetahui,
Direktur Perusahaan HUHA


Anna Zahrina

Banda Aceh, 11 Juli 2020
Menyetujui,
Ketua Tim Auditor LPPOM MPU Aceh


Deni Candra, ST., MT

Lampiran

Saran (Rekomendasi)

Miprasas
08/11/2020 (08/20)

Alamat Pemohon / Pemilik: Pabrik Mie Seder / Astiyanti Birya
 Alamat Pemohon: Jl. Rambah, No. 1, Komplek Raga Bangun, Desa Rik, Kecamatan Benua
 Tanggal Audit: 11 Juli 2020


No	Isi Saran (Rekomendasi)	Kategori
Daftar Hasil Audit Hasil EPK/ST/MPU Aceh Pemeriksaan Audit Lapangan		
I		Kat
1	Terdapat Bahan-bahan 30 macam ber-standar Standar Nasional, Sifat-ciri, Variasi, cream cheese, gula, vanili, selai kacang, coklat, keju, tepung sereal, tepung sereal, coklat bubuk, gula, kacang-kacangan (gandum jagung)	
2	Facilities produksi di tempat belum terdapat	
2	Pemeriksaan dokumentasi dan pencatatan tidak terdapat	
Saran Perbaikan		
II		Paraf
1	Memastikan semua bahan yang digunakan sudah bersertifikat	
2	Bahan-bahan yang di gunakan dan ber-standar pencatatan dengan cara yang benar	
3	Facilities produksi harus di lengkapi dengan bahan-bahan bersertifikat dan di cuci bersih sebelum digunakan	
4	Proses produksi tidak boleh dilakukan langsung bebas (buka) tanpa ada alat/mesin	
5	Pemeriksaan dokumentasi dan pencatatan standar nasional pangan (ceklis, buku resep, marker, dan lainnya lainnya)	
6	Memastikan ruang produksi tidak ada kebisingan lantai dan usahanya tidak terdapat air tergenang	
7	menutup pmu socket selama produksi	
8		

Auditi,



Astiyanti Birya

Auditor,



Juliadi, SE

Lampiran, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Telepon/Fax : (0651) - 44394 | Website : miprasas.acehprov.go.id | Rp

Lampiran

**LEMBAGA PENKAJIAN
PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH**
Jl. Soekarno Hatta Lampuneunat Kec. Darul Imanah, Kab. Aceh Besar, Telp. Fax : (0651) 44394
Email : halalmpuacch@gmail.com Website : mpu.acehprov.go.id
Kode Pos. 23352

Berita Acara Audit Halal

Sehubungan dengan Surat Permohonan Sertifikasi Halal Nomor Istimewa Tanggal 18 Juni 2020 dari:

Nama Perusahaan : **Chanza Khaana**
Jenis Produk/Merek : **Aneka Dinsum / Chanza Khaana**
Alamat : **Jl. K. Main Dusun Balco Rapa'ie Lampaseh Aceh Kec. Merata
Kota Banda Aceh**

Dan Surat Perintah Tugas dari Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 094/ /ST/2020 yang menugaskan Tim Auditor LPPOM MPU Aceh sebagai berikut:


No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Deni Candra, ST., MT NIP. 19761006 200604 1 007	Auditor LPPOM MPU Aceh
2.	Subhan, S.Si REG. 19 2 2018 3056	Auditor LPPOM MPU Aceh

Maka, pada hari ini *Minggu* Tanggal *Dua Belas* Bulan *Juli* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh* telah dilakukan Audit Halal terhadap produk tersebut diatas,

Banda Aceh, 12 Juli 2020
Menyetujui,
Ketua Tim Auditor LPPOM MPU Aceh

Mengetahui,
Direktur Perusahaan Chanza Khaana


Lisa Chanza


Deni Candra, ST., MT

Lampiran



**LEMBAGA PENKAJIAN
PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH**

Jl. Soekarno Hatta Lampeuncut Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, Telp.Fax : (0651) 44394
Email : halalmpuaceh@gmail.com Website : mpu.acehprov.go.id
Kode Pos. 23352

Berita Acara Audit Halal

Sehubungan dengan Surat Permohonan Sertifikasi Halal Nomor Istimewa Tanggal 22 Juni 2020 dari:

Nama Perusahaan : **Delichia Food**

Jenis Produk/Merek : Aneka Kue / Delichia Food

Alamat : Gampong Lamblang Manyang Kec. Darul Imarah
Kabupaten Aceh Besar

Dan Surat Perintah Tugas dari Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 094/ /ST/2020 yang menugaskan Tim Auditor LPPOM MPU Aceh sebagai berikut:

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	drh. Fakhurrizi, MP NIP. 19600225 198703 1 004	Auditor LPPOM MPU Aceh
2.	Juliadi, SE REG. 19 1 2011 5054	Auditor LPPOM MPU Aceh

Maka, pada hari ini *Sabtu* Tanggal *Sebelas* Bulan *Juli* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh* telah dilakukan Audit Halal terhadap produk tersebut diatas.

Mengetahui,
Direktur Perusahaan Delichia Food



Banda Aceh, 11 Juli 2020
Menyetujui,
Ketua Tim Auditor LPPOM MPU Aceh



drh. Fakhurrizi, MP

Lampiran

Saran (Rekomendasi)

No. Saran: 001/2020

Nama Pemohon / Penulis: Amalia / Eka Sari
 Nama Penerima: Yusuf Fauzan, M. Hidayat, M. H. Hafid, Daudy, N. H. Hafid
 Tanggal: 10/10/2020

No.	Isi Saran (Rekomendasi)	Status
1.	Terdapat kesalahan di bagian surat dengan masalah nomor surat (dari nomor lain)	Salah
2.	Lampiran yang tertera di bagian surat	Salah
3.	Salah penulisan nama penerima	Salah
4.	Salah penulisan nomor surat	Salah
5.	Salah penulisan tanggal surat	Salah
6.	Salah penulisan nama penerima	Salah
7.	Salah penulisan nomor surat	Salah
8.	Salah penulisan tanggal surat	Salah
9.	Salah penulisan nama penerima	Salah
10.	Salah penulisan nomor surat	Salah
11.	Salah penulisan tanggal surat	Salah
12.	Salah penulisan nama penerima	Salah
13.	Salah penulisan nomor surat	Salah
14.	Salah penulisan tanggal surat	Salah
15.	Salah penulisan nama penerima	Salah
16.	Salah penulisan nomor surat	Salah
17.	Salah penulisan tanggal surat	Salah
18.	Salah penulisan nama penerima	Salah
19.	Salah penulisan nomor surat	Salah
20.	Salah penulisan tanggal surat	Salah



Jeddah
 10/10/2020


Lampiran

Saran (Rekomendasi) 08/22 Hal 6/31
Mummat r

Nama Perusahaan / Pemilik : Gezzert P / Zahrin Ashar S Pd T, SI Kian
 Alamat Pemakaian : Jl. Jemberpang No. 123 Kec. Kewang Bukit Jati
 Tanggal Audit : 11 Juli 2020


No	Data Hasil Audit Hasil LPPOM MPU Aceh	Ket
I	Temuan Audit Lapangan	ket
1.	Terlihat Bahan yang belum dapat dipastikan dipastikan status kehalalannya	
2.	fasilitas belum terbaguni dengan baik	
3.	Terlihat barang yang tidak berhubungan dengan produksi di ruang produksi	
4.	fasilitas produksi masih kotor / berdebu	
5.	Ruangan produksi belum di bersihkan dengan sebaiknya	
II	Saran Perbaikan	Paraf
1.	memastikan bahan yang digunakan (Bahan kemasan) tidak memiliki logo halal dan dapat dipastikan kehalalannya	
2.	Fasilitas produksi seperti dapur dan lain lain ditangani dengan baik dan bersih terutama sanitasi kerucut / busi dan sebagainya	
3.	Memindahkan barang yang tidak berhubungan dengan produksi dari luar ruang produksi ke luar ruang produksi	
4.	membersihkan fasilitas seperti air agar tidak kotor dan berdebu	
5.	membersihkan ruang produksi secara berkala	
6.	membersih kerupuk yang sudah kotor dengan yang baru	
7.	proses produksi dari pengemasan bahan ke kemasan langsung dari atas wadah / menggunakan alat atau mesin	
8.	Memperbaiki sanitasi kamar status	
9.		
10.		

Audit,



Zahrin Ashar, S.Pd.T, S.I.Kian

Auditor



Jilodi, SE

Lampiran
 SERTIFIKAT HALAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المجلس الاستشاري للعلماء
 MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
 THE ACEH COUNCIL OF ULAMA
 شهادة حلال

SERTIFIKAT HALAL - HALAL CERTIFICATE

No : **14100000080820** : الرقم


قرر المجلس الاستشاري للعلماء أنشوية - بعد الاختبارات والبحوث - بان المنتجات الغذائية او الادوية او مستحضرات التجميل المبين اسمها ادناه حلال حسب متطلبات الشريعة الإسلامية.
 Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, setelah melakukan pengujian dan pembahasan, menetapkan bahwa Produk pangan, obat-obatan dan kosmetika yang disebutkan namanya di bawah ini adalah HALAL Menurut Syari'at Islam.
The Aceh Council of Ulama Aceh, after examining, inspecting/auditing and discussing the ingredients, Has declared that the undermentioned food, drug and cosmetic products as HALAL according to the Islamic Law.

Jenis Produk <i>Type of Product</i>	Kacang	نوع المنتجات
Nama Produk <i>Name of Product</i>	Kacang Aceh	اسم المنتجات
Nama Perusahaan <i>Name of Company</i>	KACANG ACEH	اسم الشركة
Alamat Perusahaan <i>Company's Address</i>	Jl. Cut Makmum Lorong G. Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh	عنوان الشركة

Dikeluarkan di Banda Aceh pada **18 Agustus 2020** أصدرت هذه الشهادة ببنا أنشوية في
Issued in Banda Aceh on
 Berlaku sampai dengan **17 Agustus 2023** وصالحة إلى
Valid until

مادامت تركيبات المواد المشار إليها وعملية إنتاجها مطابقة مع الشكل الذي قرره المجلس.
 Selama bahan-bahan dan proses produksinya masih sesuai dengan keputusan Fatwa MPU Aceh
As long as the ingredients and production processes are in accordance to the decree of Fatwa the Aceh Council of Ulama

رئيس المجلس الاستشاري للعلماء
 KETUA MPU ACEH
 CHAIRMAN OF MPU


TGK. H. M. DAUD ZAMZAMY

Jl. Sukarato - 1666, Lempitraman, Kecamatan Darul Ihsan Kabupaten Aceh Besar, Sijunjung, P.O. (0311) 44394 Website: www.mpu.ac.id Email: info@mpu.ac.id

Lampiran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المجلس الاستشاري للعلماء
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
THE ACEH COUNCIL OF ULAMA
شهادة حلال
SERTIFIKAT HALAL - HALAL CERTIFICATE

No : **1420000080820** : الرقم

قرر المجلس الاستشاري للعلماء انشئة - بعد الاختبارات والبحوث - بان المنتجات الغذائية او الادوية او مستحضرات التجميل المبين اسمها ادناه حلال حسب متطلبات الشريعة الإسلامية. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, setelah melakukan pengujian dan pembahasan, menetapkan bahwa Produk pangan, obat-obatan dan kosmetika yang disebutkan namanya di bawah ini adalah HALAL Menurut Syari'at Islam. The Aceh Council of Ulama Aceh, after examining, inspecting/auditing and discussing the ingredients, Has declared that the undermentioned food, drug and cosmetic products as HALAL according to the Islamic Law.

Jenis Produk Type of Product	Bolu Pisang, Bolu Pandan dan Bingkang	: نوع المنتجات
Nama Produk Name of Product	WR Kue	: اسم المنتجات
Nama Perusahaan Name of Company	WR KUE (Wardani)	: اسم الشركة
Alamat Perusahaan Company's Address	Jl. Kuta Rentang, Ds. Deah Raya Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh	: عنوان الشركة

Dikeluarkan di Banda Aceh pada **18 Agustus 2020** أصدرت هذه الشهادة بنا لتأية في
Berlaku sampai dengan **17 Agustus 2023** وصلاحة إلى
Valid until

مادامت تركيبات المواد المشار إليها و عملية إنتاجها مطابقة مع الشكل الذي قررره المجلس. Selama bahan-bahan dan proses produksinya masih sesuai dengan keputusan Fatwa MPU Aceh As long as the ingredients and production processes are in accordance to the decree of Fatwa the Aceh Council of Ulama

رئيس المجلس الاستشاري للعلماء
KETUA MPU ACEH
CHAIRMAN O MPU

TGK. H. M. DAUD ZAMZAMY

Jl. Sejahtera - Hala Lempit, Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Besar, Telpom/Fax : (0652) 84294 Website : www.mpuaceh.org.id Email : mpu@mpuaceh.org.id

Lampiran

مَجْلِسُ الْأَسْتِثَارِيِّ لِلْعُلَمَاءِ
المجلس الاستشاري للعلماء
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
THE ACEH COUNCIL OF ULAMA
شهادة حلال
SERTIFIKAT HALAL - HALAL CERTIFICATE
14100000060720
No : _____ : الرقم

قرر المجلس الاستشاري للعلماء أئمة - بعد الاختبارات والبحوث - بأن المنتجات الغذائية أو الادوية أو مستحضرات التجميل المبين اسمها ادناه حلال حسب متطلبات الشريعة الإسلامية. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, setelah melakukan pengujian dan pembahasan, menetapkan bahwa Produk pangan, obat-obatan dan kosmetika yang disebutkan namanya di bawah ini adalah HALAL Menurut Syari'at Islam.

The Aceh Council of Ulama Aceh, after examining, inspecting/auditing and discussing the ingredients, Has declared that the undermentioned food, drug and cosmetic products as HALAL according to the Islamic Law.

Jenis Produk <i>Type of Product</i>	Pisang Raket	نوع المنتج
Nama Produk <i>Name of Product</i>	Bangket	اسم المنتج
Nama Perusahaan <i>Name of Company</i>	CV. Bina Bangket	اسم الشركة
Alamat Perusahaan <i>Company's of Address</i>	Jln. Laksamana Malahayati KM 23 Desa Ladong Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar	عنوان الشركة
Dikeluarkan di Banda Aceh pada <i>Issued in Banda Aceh on</i>	24 Juli 2020	صدرت هذه الشهادة بتاريخ
Berlaku sampai dengan <i>Valid until</i>	23 Juli 2023	وصالحة إلى


مادامت تركيبات المواد المشار إليها وعملية إنتاجها مطابقة مع الشكل الذي قرره المجلس. Selama bahan-bahan dan proses produksinya masih sesuai dengan keputusan Fatwa MPU Aceh. *As long as the ingredients and production processes are in accordance to the decree of Fatwa the Aceh Council of Ulama*

رئيس المجلس الاستشاري للعلماء
KETUA MPU ACEH
CHAIRMAN OF MPU

TGK. H. M. DAUD ZAMZAMY

Jl. Sekeloa - Hala, Lingsarore, Kecamatan Darul Ihsan Kabupaten Aceh Besar, Sijaya/Pin: 08511-44394 Website: mpuweb.aceh.go.id/Email: uppu@mpuweb.id

Lampiran


المجلس الاستشاري للعلماء
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
THE ACEH COUNCIL OF ULAMA
شهادة حلال
SERTIFIKAT HALAL - HALAL CERTIFICATE
 No. **14200000090820** الرقم

قرر المجلس الاستشاري للعلماء انتقياً - بعد الاختبارات والبحوث - بان المنتجات الغذائية - او الاطعمة او مستحضرات التجميل المصنوع اسمها اثناء حلال حسب متطلبات الشريعة الإسلامية (Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, setelah melakukan pengujian dan produksi, mengizinkan untuk Produk pangan, obat-obatan dan kosmetika yang dihasilkan sesuai di bawah ini adalah HALAL, Muzaka Syah'at Islam.
 The Aceh Council of Ulama took after examining, analyzing/analyzing and discussing the ingredients, has declared that the aforementioned food, drug and cosmetic products are HALAL according to the Islamic Law.

Jenis Produk Type of Product Nama Produk Name of Product Nama Perusahaan Name of Company Alamat Perusahaan Company of Address	Tertanggr Delichia Food Delichia Food Jl. Lamklong Manyang Kec. Darul Inarah Kab. Aceh Besar 18 Agustus 2020 17 Agustus 2023	نوع المنتجات اسم المنتجات اسم الشركة عنوان الشركة تاريخ هذا الشهادة وتاريخها إلى
--	---	---

Disahkan dan ditandatangani pada tanggal 17 Agustus 2023
 Issued on 17th Aug 2023

٣ رئيس المجلس الاستشاري للعلماء
 KH. H. N. HAUD KAMZANI

Dipindai dengan CamScanner



المجلس الاستشاري للعلماء
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
THE ACEH COUNCIL OF ULAMA
مرفقة شهادة حلال
LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL
THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE
 No. **14200000090820** الرقم

Nama Perusahaan Name of Company Nama Produk Name of Product Alamat Produk Factory Address Tanggal Produk Product Date Jenis Produk Product Type Nama Produk Product Name No.	DELICHA FOOD Delichia Food Lamklong Manyang Kecamatan Darul Inarah Kabupaten Aceh Besar 17 dan 18 Tertanggr Delichia Food Jenis Produk	اسم الشركة اسم المنتج عنوان المنتج مجموعة المنتجات نوع المنتجات اسم المنتجات
--	---	---

Disahkan dan ditandatangani pada tanggal 17 Agustus 2023
 Issued on 17th Aug 2023

٣ رئيس المجلس الاستشاري للعلماء
 KH. FAKHRUZZUL, MP

Lampiran


المجلس الاستشاري للعلماء
 MAJLIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
 THE ACEH COUNCIL OF ULAMA
مرققة شهادة حلال
LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL
THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE
14200000100820
 الرقمة :


Nama Perusahaan Name of Company Nama Produk Name of Product Alamat Pabrik Factory Address Tanggal Pengantar Present Date Jenis Produk Product Type Nama Produk Product Brand No. Jenis Produk Product Brand	PLANET KUE SEDAP Planet Kue Sedap Jl. Diponekar 1 No. 1 Pungpe Blang Cut Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh Susu dan Kue (Bakery) Yerlampir Planet Kue Sedap	اسم الشركة اسم المنتج عنوان المنتج مجموعة المنتجات نوع المنتجات اسم المنتجات
---	---	---

No.	Jenis Produk
1.	Biskuit/Keju, Tiramisu, Cakes, Pastry, Bismillah
2.	Bismillah, Kue, Tiramisu, Susu, Pastry, Bismillah
3.	Bismillah, Kue, Tiramisu, Susu, Pastry, Bismillah
4.	Cookies, Biscuits, Tiramisu, Pastry, Bismillah

17 Agustus 2023
18 Agustus 2020
 Tanggal Pengantar
 Issued in Banda Aceh
 Tanggal
 Issued in Banda Aceh

Dr. Fakhruddin, M.P.
 Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Dipindai dengan CamScanner


المجلس الاستشاري للعلماء
MAJLIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
THE ACEH COUNCIL OF ULAMA
شهادة حلال
SERTIFIKAT HALAL - HALAL CERTIFICATE
14200000100820
 الرقمة :

قرر المجلس الاستشاري للعلماء التتبع - بعد الاختبارات والبحوث - بان المنتجات الغذائية او الانوية او مستحضرات التجميل المبرون اسمها اثناء حلال حسب متطلبات الشريعة الإسلامية Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, setelah melakukan pengujian dan penelitian, menyatakan bahwa Produk pangan, obat-obatan dan kosmetika yang disebutkan mempunyai status HALAL, Mutakhir sesuai Islam.
 The Aceh Council of Ulama after examining, researching and verifying the ingredients, has declared that the pharmaceutical, food, drug and cosmetic products are HALAL, according to the Islamic Law.

Jenis Produk Type of Product Nama Produk Name of Product Nama Perusahaan Name of Company Alamat Pabrik Company's Address	Yerlampir Planet Kue Sedap PLANET KUE SEDAP Jl. Diponekar 1 No. 1 Pungpe Blang Cut Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh	نوع المنتجات اسم المنتجات اسم الشركة عنوان الشركة
---	--	--

18 Agustus 2020
17 Agustus 2023
 تمرد هذه الشهادة على أنها هي
 وموسمها إلى

Dr. H. M. HAQI ZAMZAMY
 رئيس المجلس الاستشاري للعلماء

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran

Lampiran



Lampiran



Sertifikat Halal Certificate



Sertifikat Halal Certificate





BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Inayatillah, MA.Ek
2.	Jenis Kelamin L/P	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4.	NIP	198208042014032002
5.	NIDN	2004088203
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	200408820302106
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Banda Aceh, 4 Agustus 1982
8.	E-mail	inayatillah82@gmail.com
9.	Nomor Telepon/HP	085218267489
10.	Alamat Kantor	Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Ekonomi Islam
13.	Program Studi	S1 Perbankan Syariah
14.	Fakultas	Ekonomi dan Bisnis Islam

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh, Indonesia	Jakarta, Indonesia	
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Syariah Muamalah Wal Iqtishad	Pengkajian Islam/Ekonomi Islam	
4.	Tahun Lulus	2001-2005	2008-2012	

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
DIPA UIN	2017	Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Kota Sabang Terhadap	

Ar-Raniry		Konsep Makanan Halal	
1.	2018	Pengaruh Religiusitas dan Rasionalitas Ekonomi terhadap Preferensi Nasabah Pada Bank Syariah di Aceh Tengah	DIPA UIN Ar-Raniry
2.	2019	Wisata Halal di Aceh: Potensi, Peluang dan Tantangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	DIPA UIN Ar-Raniry

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2016	Mentor pada Ma'had Al-Jamia'ah UIN Ar-Raniry	BLU UIN Ar-Raniry
2.	2016	KPM Mahasiswa dan Dosen berbasis Masjid (KPM Posdaya) di Desa Tibang	BLU UIN Ar-Raniry
3.	2016	Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry di Desa Cot Girek	BLU UIN Ar-Raniry
4.	2016-Sekarang	Pemateri pada Pengajian Ibu-ibu Selasa Sore di Desa Beurawe	Masyarakat
5.	2020	Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal bagi UMKM	DIPA UIN Ar-Raniry

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Jurnal: Dampak Penerapan Absen Sidik Jari (Finger Print) Terhadap PNS Perempuan di Lingkup UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Jurnal Gender Equality	Volume 2, September 2015
2.	Faktor Determinan Nasabah Dalam Pemilihan Bank Syariah di Aceh	Ekonomika Indonesia	Volume 2, Desember 2018
3.	Potensi Wisata Halal Aceh: Peluang, Masalah dan Solusi	Proceeding FESA Bank Indonesia 2019	Juli 2019
4.	Pengaruh Penerapan Digital Banking Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Pada BNI Syariah Cabang Banda Aceh)	Jihbiz	Volume 2, Juni 2020

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Buku: Peran Ulama dan Preferensi Masyarakat Aceh Terhadap Bank Syariah	2012	80	Insyira, yogyakarta
2.	Editor Buku: Acehnologi Vol 1-6	2018	3000	Bandar Publishing, Banda Aceh


G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Pengaruh Religiusitas dan Rasionalitas Ekonomi terhadap Preferensi Nasabah Pada Bank Syariah di Aceh Tengah	2018	Laporan Penelitian	000123628
2.	Wisata Halal di Aceh: Potensi, Peluang dan Tantangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	2019	Laporan Penelitian	000160486

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 15 September 2020

Ketua,



Inayatillah, MA.Ek

NIDN. 2004088203



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

H. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Isnaliana,S.HI,.MA
2.	Jenis Kelamin L/P	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4.	NIP	
5.	NIDN	2029099003
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	201011841170
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Blang Leun/29 September 1990
8.	E-mail	isnaliana@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	085260525455
10.	Alamat Kantor	Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	
12.	Bidang Ilmu	Ekonomi Islam
13.	Program Studi	Perbankan Syariah
14.	Fakultas	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

I. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry Banda Aceh	PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh	Banda Aceh
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Syari'ah Muamalah wal Iqtishad	Ekonomi Islam
4.	Tahun Lulus	2012	2015

J. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2020	Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi Para Ibu	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun

		Majlis Ta'lim UMKM Dalam Mewujudkan Wisata Halal Di Kota Banda Aceh	2020
2.	2019	Wisata Halal Di Aceh: Potensi, Peluang Dan Tantangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
3.	2018	Model Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Provinsi Aceh Ditinjau dari Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018

K. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bireun	EMT KITA	Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2019.

L. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Wisata Halal Di Aceh: Potensi, Peluang Dan Tantangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	2019	Laporan Penelitian	000160486

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh,
Anggota Peneliti,



Isnaliana, S.HI.,MA
NIDN. 2029099003